


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP
KOMISI YUDISIAL
2013



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat
Website : www.komisiyudisial.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2013 telah selesai disusun.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara periodik, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggung jawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait. Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik (*good governance*) terutama dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum dapat tersaji secara sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, stakeholders, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial selama Tahun 2013.

Akhirnya, dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi parameter Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2014
Sekretaris Jenderal,

Danang Wijayanto
NIP 19620402 197507 1001

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		v
Daftar Grafik		vi
Ikhtisar Eksekutif		vii
BAB I PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Susunan, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban	2
	C. Struktur Organisasi	4
	D. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
	E. Isu Strategis	11
	F. Sistematika Penyajian	12
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA		
	A. RPJMN 2010-2014	14
	B. Rencana Strategis Komisi Yudisial 2010-2014	16
	C. Rencana Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
	A. Pengukuran Kinerja	25
	B. Akuntabilitas Keuangan	105
BAB IV PENUTUP		
Lampiran:		
	1. Pengukuran Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia	

DAFTAR TABEL

		Halaman	
TABEL	I	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan s.d 31 Desember 2013	8
	2	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Golongan s.d 31 Desember 2013	9
	3	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan s.d 31 Desember 2013	10
	4	Indikator Kinerja Utama 2010 - 2014	20
	5	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2013	22
	6	Trend Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2011-2013	26
	7	Capaian Rata-rata Kinerja Tahun 2013	27
	8	Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 1 Tahun 2013	31
	9	Jumlah Laporan Investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding/Mahkamah Agung Tahun 2013	33
	10	Dugaan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti dengan Penelusuran dan Pendalaman Per 31 Desember 2013	34
	11	Jumlah Jejaring Baru yang berhasil Dikembangkan	35
	12	Jumlah Laporan Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Yang Diseleksi Tahun 2013	36
	13	Jumlah Penyusunan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan Di Bidang Yudisial Tahun 2013	38
	14	Capaian Jumlah Pelaksanaan Edukasi Kepada Publik Bidang Hukum Dan Peradilan Yang Terselenggara Tahun 2013	39
	15	Rekapitulasi Pelaksanaan Dialog Interaktif Di TV Dan Radio Tahun 2013	40
	16	Rekapitulasi Pelaksanaan Pameran Tahun 2013	41
	17	Rekapitulasi Pelaksanaan Pers Conference Tahun 2013	42
	18	Pelaksanaan Kegiatan Dialog Publik/Audiensi Tahun 2013	44
	19	Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 2 Tahun 2013	47
	20	Jenis Dokumen Perencanaan Tahun 2013	48
	21	Jumlah Kerjasama/Mou Dengan Instansi/Lembaga Lain Yang Terlaksana Tahun 2013	51
	22	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013 (Unaudited)	52
	23	Capaian Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Akuntansi Yang Diproses Secara Tepat Waktu dan Akurat Tahun 2013	53
	24	Jenis Dokumen Laporan Keuangan dan Akuntansi Tahun 2013	54
	25	Jenis Dan Jumlah Penerbitan Buku Dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan Di Bidang Yudisial Tahun 2013	55
	26	Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Tahun 2013	57
	27	Jumlah Item Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang Diadakan Tahun 2013	59
	28	Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 3 Tahun 2013	61
	29	Kegiatan Pelatihan Pegawai yang Terlaksana Tahun 2013	62

	Halaman	
30	Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 4 Tahun 2013	63
31	Jumlah Sistem Aplikasi Internal Dan Eksternal Yang Diimplementasikan Tahun 2013	65
32	Jumlah Pengunjung Website Komisi Yudisial Tahun 2013	66
33	Jumlah Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi Tahun 2013	68
34	Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 5 Tahun 2013	69
35	Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima Komisi Yudisial	70
36	Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diregister	71
37	Jenis Laporan Masyarakat Yang Diregister	71
38	Hasil Sidang Panel Pembahasan	72
39	Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2013	74
40	Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 s.d 2013	75
41	Pemantauan Persidangan di Badan Peradilan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2013	77
42	Pemantauan Persidangan di Badan Peradilan Berdasarkan Wilayah Pemantauan Tahun 2013	78
43	Pemantauan Persidangan di Badan Peradilan Berdasarkan Pihak Pemohon Tahun 2013	78
44	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Periode Januari s.d. 31 Desember 2013	79
45	Pelaksanaan Pemeriksaan	80
46	Pelaksanaan Sidang Panel Tahun 2013	82
47	Pelaksanaan Sidang Pleno Tahun 2012	83
48	Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan Kemampuan Dan Profesionalisme Hakim Tahun 2013	84
49	Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 5 Tahun 2013	85
50	Calon Hakim Agung Yang Diusulkan ke DPR	87
51	Calon Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Wawancara	89
52	Jumlah Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan MA Yang Diteliti Serta Dianalisa Tahun 2013	93
53	Penelitian Putusan Hakim	95
54	Daftar Hasil Penelitian Profesionalisme Hakim Agung Tahun 2013	97
55	Daftar Putusan Klasifikasi Perkara dan Asas/Norma/Doktrin Yang Mengalami Perkembangan	98
56	Anggaran Per Jenis Belanja Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2013	106
57	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013 (Unaudited)	107
58	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2013 (Unaudited)	107

DAFTAR GAMBAR

		Halaman	
GAMBAR	1	Struktur Organisasi Komisi Yudisial (Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013)	5
	2	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012)	7

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
GRAFIK	1	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan s.d 31 Desember 2013	9
GRAFIK	2	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Golongan s.d 31 Desember 2013	10
GRAFIK	3	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan s.d 31 Desember 2013	11

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2012 adalah sebagai salah satu bentuk penyampaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2010-2014 dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam dokumen rencana kerja untuk selanjutnya dituangkan dalam Penetapan Kinerja sebagai komitmen kerja tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Komisi Yudisial 2013 menyajikan informasi tentang realisasi pencapaian target sebagaimana dijanjikan dalam penetapan kinerja. Penyajian hasil capaian kinerja diukur berdasarkan pengelompokan indikator kinerja pada sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dan target. Berdasarkan metode tersebut, diketahui hasil pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka dan Dapat Dipercaya, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 94,59% atau "Sangat Berhasil";
2. Sasaran 2: Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 98,72% atau "Sangat Berhasil";
3. Sasaran 3: Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial Yang Berkualitas, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 100% atau "Sangat Berhasil";
4. Sasaran 4: Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 100% atau "Sangat Berhasil";
5. Sasaran 5: Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 88,33% atau "Sangat Berhasil";
6. Sasaran 6: Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan, mempunyai nilai capaian kinerja sebesar 79,43% atau "Berhasil";

Sehingga rata-rata pencapaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2013 adalah sebesar 93,51% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja menitikberatkan pada pencapaian target pada kegiatan teknis Komisi Yudisial sebagai bentuk akuntabilitas Komisi Yudisial. Dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Undang-undang yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kegiatan yang ada didalamnya menjadi kegiatan utama Komisi Yudisial yang dilaksanakan sepanjang tahun 2013.

Keberhasilan yang dicapai merupakan wujud pelaksanaan komitmen seluruh pimpinan dan staf di lingkungan sekretariat jenderal Komisi Yudisial untuk bersama-sama melakukan upaya kerja yang optimal sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian dari mekanisme *check and balance* di bidang kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai sebuah lembaga yang lahir dari proses reformasi, Komisi Yudisial dipercaya mengemban dua kewenangan, pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Disamping itu, wewenang Komisi Yudisial juga disinggung dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yaitu wewenang untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung.

Upaya pemberantasan “mafia hukum” dan “mafia peradilan” merupakan salah satu program prioritas nasional, yang termasuk dalam program peningkatan penegakan hukum. Keberadaan Komisi Yudisial, dengan kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, memiliki peran penting dalam pelaksanaan program tersebut. Seiring dengan implementasi kewenangan Komisi Yudisial dalam periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014, Komisi Yudisial mengalami penguatan dalam beberapa aspek dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan, berupa:
 - a. Penguatan fungsi kesekjenan Komisi Yudisial dari yang sebelumnya hanya memberi dukungan administratif, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, mendapatkan tambahan fungsi dukungan teknis operasional;
 - b. Pembentukan penghubung di daerah sesuai kebutuhan.

2. Penguatan kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, berupa:
 - a. Kewenangan memanggil paksa saksi;
 - b. Kewenangan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Kewenangan untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
3. Penambahan wewenang dan tugas baru, berupa:
 - a. Melakukan seleksi Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung;
 - b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 - c. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara menjadi bagian dari birokrasi yang berkewajiban menerapkan prinsip *good governance* di dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Terdapat lima pilar *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial ini disusun untuk menyajikan informasi tentang sasaran strategis, capaian indikator kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.

B. KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG, TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, diatur bahwa kedudukan dan susunan serta wewenang dan tugas Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya;
- b. Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia;
- c. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

2. Susunan

Susunan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota;
- b. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota;
- c. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
- d. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara;
- e. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat;
- f. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;
- g. Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal;
- h. Susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Wewenang

Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

4. Tugas

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung;

- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- f. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- g. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- h. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- i. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- j. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- k. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim;
- l. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional.

5. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Yudisial wajib:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
- b. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;
- d. Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.


C. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikordinasikan oleh seorang Ketua Bidang yang bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas :

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Komisi Yudisial
(Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013)




Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dibentuk Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro dan 1 (satu) Pusat.
- b. Masing-masing Biro terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- c. Pusat terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau masing-masing Bidang dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 4 disebutkan Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 - Bagian Rekrutmen Hakim
 - Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
 - Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat
 - Bagian Persidangan dan Pemeriksaan
 - Bagian Pemantauan Hakim Perilaku Hakim
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Biro Investigasi
 - Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi
 - Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
 - Bagian Perencanaan dan Hukum
 - Bagian Kepatuhan Internal
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Biro Umum
 - Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - Bagian Penghubung dan Kerjasama Antar Lembaga
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
 - Bidang Analisis
 - Bidang Data dan Layanan Informasi
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 (Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012)



D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)


Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari internal rekrutmen sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan).

Jumlah personil Komisi Yudisial seluruhnya (per 31 Desember 2013) sebanyak 235 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 31 Desember 2013

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	2,98
2.	Pejabat Struktural		
	a. Sekretaris Jenderal	1	0,43
	b. Kepala Biro/Pusat	5	2,13
	c. Kepala Bagian/Bidang	12	5,11
	d. Kepala Sub Bagian	26	11,06
3.	Non Struktural		
	a. Pelaksana	119	50,64
	b. CPNS	39	16,60
	c. Tenaga Ahli	15	6,38
	d. Pegawai Tidak Tetap	3	1,28
	e. Staf Khusus	2	0,85
	f. Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	6	2,55
	JUMLAH	235	100,00


Grafik 1
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 31 Desember 2013



Tabel 2
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Golongan
s.d 31 Desember 2013

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Pejabat Negara	7	2,98
2.	Golongan IV	16	6,91
3.	Golongan III	158	67,23
4.	Golongan II	28	11,91
5.	Golongan I	0	0
6.	Non Golongan	26	11,06
JUMLAH		235	100,00


Grafik 2
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Golongan
s.d 31 Desember 2013



Tabel 3
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan
 s.d 31 Desember 2013

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 3 (S-3)	8	3,40
2.	Strata 2 (S-2)	28	11,91
3.	Strata 1 (S-1)	164	69,79
4.	Diploma III (D-III)	24	10,21
5.	SLTA	9	3,83
6.	SLTP	2	0,85
JUMLAH		235	100,00

Grafik 3
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Pendidikan
 s.d 31 Desember 2013



E. ISU STRATEGIS

Sepanjang kurun waktu tahun 2013 Komisi Yudisial mempunyai beberapa momentum penting yang memberi dampak signifikan terhadap eksistensi kelembagaan Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

1. Ditetapkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Peraturan ini menjadi landasan bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dimana dalam hal ini Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Proses penanganan laporan masyarakat yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial secara rinci diatur dalam peraturan sebagaimana tersebut diatas.
2. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang secara substansi memiliki dampak signifikan bagi Komisi Yudisial. Keberadaan Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang berkedudukan di Komisi Yudisial melahirkan harapan baru dalam pelaksanaan mekanisme *check and balances* di dunia peradilan. Meskipun dalam perjalanannya, Perpu yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, namun selama kurun waktu berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tersebut Komisi Yudisial telah melakukan serangkaian kegiatan yang menjadi konsekuensi dari keberadaan peraturan tersebut seperti penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepadatan Calon Hakim Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepadatan Calon Hakim Konstitusi, pembahasan Peraturan Bersama dengan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan anggaran Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2013. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, selain itu juga disajikan juga perbandingan capaian kinerja antara tahun 2013 dengan tahun 2012 di beberapa kegiatan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN	Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, serta isu strategis.
BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Komisi Yudisial Tahun 2013 meliputi RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis Komisi Yudisial, Tahun 2010 - 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2013.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2013.
BAB IV : PENUTUP	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Komisi Yudisial merupakan dokumen perencanaan lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra-KL Komisi Yudisial Tahun 2010–2014 telah menyesuaikan kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

A. RPJMN 2010 - 2014

Strategi dan kebijakan yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam RPJMN II tahun 2010-2014, khususnya dalam bidang hukum adalah:

- Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum;
- Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum;
- Penegakan hak asasi manusia;
- Kelanjutan penataan sistem hukum nasional.

Prioritas bidang hukum ini kemudian dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan nasional. Pada bidang hukum, dalam rangka mencapai sasaran pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

- a. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang didukung oleh penelitian/pengkajian naskah akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan perbaikan sistem pelayanan publik itu sendiri. Berbagai metode dan standar baku pelayanan dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap tahapan pelayanan mensyaratkan keterukuran biaya, waktu, alur dan kelengkapannya. Standar

pengukuran ini, disamping akan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja, juga menjadi instrument transparansi dan akuntabilitas bagi peningkatan tata pemerintah yang baik.

- c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.
Pembenahan organisasi, manajemen dan sumber daya aparatur secara kongkrit dan tegas akan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsivitas dari birokrasi. Birokrasi yang dapat bekerja efektif, efisien dan responsive diperlukan untuk melayani masyarakat. Birokrasi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- d. Pengawasan/koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.
Dalam rangka perluasan penerapan reformasi birokrasi instansi pada seluruh instansi pemerintah, maka diperlukan pengawasan atau koordinasi yang lebih intensif agar kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat dijaga konsistensinya. Disamping itu, perlu dilakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaannya.
- e. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, diperlukan upaya-upaya penegakkan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakkan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan atau aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Selain penegakkan hukum, diperlukan juga upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- f. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum.
Akuntabilitas penegakkan hukum harus didukung oleh oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, advokat dan petugas masyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi, disamping dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum. Sistem karier aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN dan sesuai dengan kompetensi.

- g. Peningkatan penghormatan terhadap HAM.
Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan HAM untuk lima tahun mendatang.

B. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2010-2014

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 tertuang perencanaan jangka menengah Komisi Yudisial yang memberikan gambaran tentang hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan oleh Komisi Yudisial serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Perencanaan Strategis Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta mengacu pada RPJMN tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan dibidang Hukum dan Aparatur.

a. VISI KOMISI YUDISIAL

Visi adalah gambaran ringkas tentang apa yang ingin dicapai suatu organisasi. Oleh karena itu pernyataan visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut. Dalam mewujudkan visi suatu organisasi tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan kerja. Oleh sebab itu perencanaan pelaksanaan kerja dimasa yang akan datang perlu disesuaikan dengan paradigma yang sedang terjadi dan perkembangan masyarakat baik pada tatanan masyarakat global, nasional dan daerah (secara terus menerus dilakukan perubahan yang mendasar dan komperhensif sesuai dengan tuntutan lingkungan masyarakat).

Visi Komisi Yudisial adalah :

“Terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan dan profesional”

b. MISI KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang merupakan uraian mengenai rencana yang akan dikerjakan untuk mencapai visinya. Misi memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Misi Komisi Yudisial adalah:

1. Menyiapkan calon hakim agung yang berahlak mulia, jujur, berani dan kompeten;
2. Menyiapkan dan mengembangkan sumberdaya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan;
3. Melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Visi dan Misi Komisi Yudisial tersebut menjadi prinsip dan identitas dasar kelembagaan yang selanjutnya diturunkan pada rencana strategis dan serangkaian program kegiatan tahunan pada satuan kerja di lingkungan Komisi Yudisial yang dalam hal ini Sekretariat Jenderal.

c. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengembangan organisasi serta merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Komisi Yudisial menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi dalam tahun 2010-2014, yaitu:

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Komisi Yudisial adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
2. Meningkatkan kualitas pengusulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
3. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia Komisi Yudisial;
4. Meningkatkan kualitas dukungan kebijakan di bidang administrasi dalam mendorong kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Yudisial;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan umum;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan data Komisi Yudisial yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi guna mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
7. Penyiapan dan pengembangan sumber daya hakim menjadi insane yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran rencana strategis Komisi Yudisial tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya
2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik
3. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas
4. Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier

5. Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim
6. Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Komisi Yudisial masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Komisi Yudisial. Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal ini untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

c. Kegiatan

Kegiatan merupakan aktifitas-aktifitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dan terukur.

C. RENCANA KINERJA

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Komisi Yudisial, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra

Komisi Yudisial yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama
2010 – 2014

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Terciptanya sistem dan mekanisme kerja organisasi yang mampu mendukung kinerja lembaga KY	1-1	Prosentase (%) meningkatnya masyarakat yang dilayani
		1-2	Skor opini publik mengenai kinerja Komisi Yudisial
2	Terciptanya sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran	2-1	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi
		2-2	Opini laporan keuangan Komisi Yudisial
3	Terciptanya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang handal, kompeten dan profesional	3-1	Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana
		3-2	Jumlah pegawai baru yang dapat dipenuhi
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Komisi Yudisial secara optimal	4-1	Skor survei kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana rumah tangga
5	Tercapainya dukungan dalam layanan penanganan laporan masyarakat yang diselesaikan hingga tuntas	5-1	Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas
		5-2	Prosentase (%) laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan bukti pendukung yang lengkap
6	Tercapainya dukungan dalam mencegah hakim melakukan pelanggaran KEPPH dan memastikan ditegakkannya KEPPH terhadap hakim yang melanggar KEPPH	6-1	Prosentase (%) permohonan pemantauan yang dipenuhi rasa keadilannya (dibanding dengan jumlah permohonan yang dipenuhi KY)
7	Tercapainya dukungan dalam rekrutmen calon hakim adhoc di MA serta seleksi calon hakim sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan	7-1	Jumlah Calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR
		7-2	Jumlah peserta seleksi calon hakim ad hoc di MA yang lulus seleksi
		7-3	Prosentase (%) hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA serta seleksi calon hakim sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)
8	Tercapainya dukungan dalam penelitian putusan hakim yang berkeadilan	8-1	Prosentase (%) jumlah putusan hakim yang ditelit dan dianalisa untuk keperluan mutasi dan demosi
9	Tercapainya dukungan dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya, serta meningkatkan kapasitas dan mengupayakan kesejahteraan hakim	9-1	Prosentase (%) jumlah hakim yang mengalami peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim
10	Terciptanya kualitas hasil investigasi yang handal dan terpercaya	10-1	Prosentase (%) Laporan Hasil Investigasi (LHI) yang dimanfaatkan dalam sidang pleno (dibanding total LHI)
11	Terciptanya sistem informasi yang menyeluruh dan terintegrasi serta kualitas layanan data dan informasi secara capat, tepat, dan berkualitas	11-1	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi
		11-2	Prosentase (%) kelengkapan data yang akurat dan berkualitas

2. Target Kinerja Tahun 2013

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2013 tidak dapat dilepaskan dengan penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2010-2014 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial Tahun 2013 yang merupakan kesanggupan atau komitmen dari penerima mandat untuk mewujudkan target kinerja seperti yang telah direncanakan. Penetapan Kinerja (PK) menjadi suatu janji kinerja bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja.

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penetapan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Indikator dan Target Kinerja
Tahun 2013

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1) Jumlah laporan investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/ Tingkat Banding/ Mahkamah Agung	325 laporan
	2) Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim	35 laporan
	3) Jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan	3 jejaring
	4) Jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc yang diseleksi	90 laporan
	5) Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	2 laporan
	6) Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	22 publikasi
	7) Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	4 kegiatan
	8) Jumlah kegiatan dialog publik/audensi yang terlaksana	50 kali
2. Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	10 dokumen
	2) Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	10 kerjasama
	3) Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	95%
	4) Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	26 laporan
	5) Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	60.000 eksemplar
	6) Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	155 dokumen
	7) Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	55 unit
3. Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1) Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	20 pelatihan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4. Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1) Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	6 aplikasi
	2) Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	100 orang
	3) Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	400 data
5. Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1) Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi	80%
	2) Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	12 rekomendasi
	3) Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik	35 laporan
	4) Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas	120 laporan
	5) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	200 hakim
6. Memperoleh Hakim Agung yang Berkualitas untuk Diajukan ke DPR, serta Pemberian Apresiasi terhadap Kinerja Para Hakim	1) Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung	2 kegiatan
	2) Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	210 orang
	3) Jumlah peserta seleksi calon hakim adhoc di Mahkamah Agung yang lulus seleksi	15 orang
	4) Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti serta dianalisa	200 penelitian
	5) Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara	7 kegiatan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka terdapat beberapa wewenang dan tugas baru Komisi Yudisial yang berimplikasi pada adanya kebutuhan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyesuaikan kondisi dengan perubahan tersebut. Adapun penyesuaian dilakukan terhadap struktur organisasi serta wewenang dan tugas dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari komitmen kinerja yang telah disepakati, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2013 dalam hal ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2013 dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2013 ini disusun dengan cara mengukur capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013. Pada BAB III ini akan diuraikan mengenai metode pengukuran kinerja, capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencapaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2013.

1. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan target kinerja tersebut terdiri dari indikator dan target kinerja sasaran dan kegiatan yang keduanya dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013. Kemudian pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja (*performanceplan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*). Selanjutnya atas kesenjangan kinerja yang ada diuraikan alasan tercapai atau tidak tercapainya target kinerja. Indikator kinerja kegiatan yang disampaikan masih berorientasi pada capaian output, sementara sejalan dengan penyempurnaan Renstra 2010-2014, Komisi Yudisial berupaya untuk dapat menghasilkan outcome sebagai dampak nilai manfaat dari capaian output yang selama tahun 2013 ini telah dilaksanakan.

Pengukuran indikator kinerja pada LAKIP Komisi Yudisial tahun 2013, dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi kegiatan. Sementara teknik pengumpulan data kinerja sebagai materi utama penyusunan LAKIP dilakukan dengan mengkompilasi dan menggunakan data yang disajikan dalam Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran yang disampaikan biro/pusat secara berkala.

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran pada tatanan output, digunakan indikator-indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran yang bersangkutan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator *output*. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (*measurability*) dari indikator yang bersangkutan.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013. Uraian target dan realisasi dari sasaran dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2013.

Proses penilaian atas pencapaian sasaran didasarkan atas pencapaian indikator kinerja output terhadap sasaran yang ditentukan. Nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Angka tersebut kemudian dikalikan dengan bobot pada masing-masing sasaran. Hasilnya merupakan skor yang menggambarkan tingkat keberhasilan. Untuk indikator kinerja dengan tingkat capaian diatas 100% pada pengukuran indikator kinerja kegiatan maka prosentase (%) capaiannya dianggap 100%.

Skor yang ada berada dalam *range* 1 – 100, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

85 < N < 100	: Sangat Berhasil
70 – 85	: Berhasil
55 – 70	: Cukup Berhasil
N < 55	: Tidak Berhasil

*N = Nilai Capaian Sasaran

Dari rincian formulir pengukuran kinerja tahun 2013 pada Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2013 secara umum telah sesuai dengan target output yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2013, dengan rata-rata persentase pencapaian target output dari enam sasaran sebesar **93.51%** atau dengan predikat "***Sangat Berhasil***".

Tabel 6
Trend Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2011-2013

Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Sasaran			Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran
		2011	2012	2013	
1	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	96,50	86,50	94,59	93,80
2	Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	94,87	98,81	98,72	92,53
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	43,50	100,00	100,00	97,47
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	99,50	100,00	100,00	81,17
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	74,29	82,43	88,33	99,83
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	50,00	76,20	79,43	81,68
Rata-Rata Capaian Target Kinerja Sasaran		76,44	90,66	93,51	86,87

Tingkat capaian rata-rata tahun 2013 untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Capaian Rata-rata Kinerja
Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT/MOBILISASI SEGENAP POTENSI YANG ADA DI MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PENYELenggaraAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG EFEKTIF, TERBUKA, DAN DAPAT DI PERCAYA	1 Jumlah laporan investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/ Tingkat Banding/ Mahkamah Agung	Laporan	325	199	61,23
	2 Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim	Laporan	35	36	100,00
	3 Jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan	Jejaring	3	9	100,00
	4 Jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc yang diseleksi	Laporan	90	99	100,00
	5 Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	Laporan	2	2	100,00
	6 Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Publikasi	22	21	95,45
	7 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	4	100,00
	8 Jumlah kegiatan dialog publik/ audiensi yang terlaksana	Kali	50	53	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 1					94,59

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	10	100,00
	2 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	Kerjasama	10	17	100,00
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95	94.41	99,38
	4 Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	Dokumen	26	26	100,00
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	55,000	91,67
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	156	100,00
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	Unit	55	382	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 2					98,72
3 Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1 Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	27	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 3					100,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100,00
		2	Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	Orang	100	820	100,00
		3	Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	484	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 4						100,00	
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1	Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi	%	80	44.56	55,70
		2	Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Rekomendasi	12	5	41,67
		3	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik	Laporan	35	43	100,00
		4	Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas	Laporan	120	160	100,00
		5	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	602	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 5						79,47	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6 Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1 Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung	Kegiatan	2	2	100,00
	2 Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	Orang	210	204	97,14
	3 Jumlah peserta seleksi calon hakim adhoc di Mahkamah Agung yang lulus seleksi	Orang	15	-	-
	4 Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti serta dianalisa	Penelitian	200	200	100,00
	5 Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara	Kegiatan	7	7	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 6					79,43
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					92,03

Berdasarkan informasi data pada tabel di atas dapat diuraikan rincian dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat Dipercaya

Mewujudkan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka dan bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan visi besar Komisi Yudisial tentunya bukan hal yang mudah dan cepat. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tanpa peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif mewujudkan peradilan bersih. Karena itu, Komisi Yudisial berupaya memberdayakan dan memobilisasi segenap potensi yang ada di masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Keinginan itu tergambar dalam sasaran Pemberdayaan Peran Serta

Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat Dipercaya. Untuk mencapai sasaran ini terdapat 8 indikator yang dilaksanakan. Rincian tingkat capaian target sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 1
Tahun 2013

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1	Jumlah laporan investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/ Tingkat Banding/ Mahkamah Agung	Laporan	325	199	61,23
		2	Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim	Laporan	35	36	100,00
		3	Jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan	Jejaring	3	9	100,00
		4	Jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc yang diseleksi	Laporan	90	99	100,00
		5	Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	Laporan	2	2	100,00
		6	Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Publikasi	22	21	95,45
		7	Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	Kegiatan	4	4	100,00
		8	Jumlah kegiatan dialog publik/ audiensi yang terlaksana	Kali	50	53	100,00
Capaian Kinerja Sasaran 1						94,59	

Sasaran ini memperoleh predikat “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **94,59%**.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding/Mahkamah Agung

Salah satu mekanisme yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah melalui mekanisme investigasi. Investigasi dalam kaitannya dengan indikator jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Mahkamah Agung adalah investigasi yang dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di daerah, yang mana hasil investigasi tersebut kemudian dituangkan kedalam bentuk laporan investigasi hakim yang memuat potret awal tentang profil hakim yang menjalankan tugasnya di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, hingga hakim agung di Mahkamah Agung. Investigasi ini sebagian besar dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial di daerah mengingat keterbatasan jumlah SDM Komisi Yudisial dibidang investigasi.

Indikator kinerja jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Tinggi, Banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2013 mencapai angka realisasi sebesar 199 laporan atau 61,23% dari target sebanyak 325 laporan, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Jumlah Laporan Investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding/Mahkamah Agung
Tahun 2013

No.	Jenis Laporan	Jumlah
1.	Laporan Hasil Investigasi Hakim Reguler	153
2.	Laporan Hasil Investigasi Calon Hakim Agung I	25
3.	Laporan Hasil Investigasi Calon Hakim Agung II	21
Jumlah		199

Realisasi capaian hanya mencapai sebesar 61,23%, karena pencapaian output pada indikator ini dipengaruhi oleh penugasan investigasi yang sifatnya dilakukan berdasarkan permintaan tertentu, dalam hal ini penugasan investigasi terkait proses seleksi calon hakim agung periode 1 dan 2, dimana tahapan investigasi dalam rangka seleksi calon hakim agung merupakan tahap ke-3 setelah bakal calon hakim agung berhasil melewati tahapan tes sebelumnya. Tentunya kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah calon hakim agung yang akan diinvestigasi, semakin terseleksi maka semakin kecil jumlah bakal calon yang lolos ke tahapan selanjutnya dan tentunya akan mempengaruhi jumlah laporan hasil investigasi yang dihasilkan.

2. Jumlah Laporan Pendalaman dan Penelusuran Perilaku Hakim

Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan kegiatan penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim sebagai usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Sebagai lembaga independen yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap KEPPH, Komisi Yudisial dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan investigasi, verifikasi dan klarifikasi. Investigasi di sini dapat dimaknai sebagai kegiatan penyelidikan dan penelusuran yang dilakukan oleh unit khusus yang keberadaannya di dalam lingkup koordinasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Indikator kinerja jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim tahun 2013 mencapai angka realisasi sebesar 36 laporan dari target sebanyak 35 laporan, indikator ini berhasil mencapai prosentase realisasi sebesar 100%.

Adapun klasifikasi jenis dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan penelusuran dan pendalaman perilaku hakim adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Dugaan Pelanggaran yang Ditindaklanjuti
dengan Penelusuran dan Pendalaman
Per 31 Desember 2013

No.	Jenis Dugaan Pelanggaran KEPPH	Jumlah Laporan
1.	Dugaan terima uang dalam penanganan perkara	15
2.	Dugaan melakukan pemerasan	3
3.	Dugaan melakukan penipuan dan penggelapan	1
4.	Dugaan memakai narkoba	1
5.	Dugaan melakukan penyimpangan dan manipulasi perkara	2
6.	Dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami/istri para pihak	3
7.	Dugaan menjalin hubungan asmara dengan pria/wanita lain serta KDRT	5
8.	Dugaan melakukan pertemuan dengan para pihak	3
9.	Dugaan melakukan penyuaipan untuk naik jabatan	1
10.	Dugaan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama hakim	1
11.	Laporan ketidakpuasan terhadap putusan	1
Jumlah		36

3. Jumlah Jejaring Baru Yang Berhasil Dikembangkan

Sejak pertama kali berdiri, Komisi Yudisial sadar akan keterbatasan infrastruktur yang dimilikinya. Keterbatasan ini melahirkan sebuah ide yang kemudian dijadikan kebijakan lembaga yaitu konsep berjejaring yang merangkul/bermitra dengan seluruh elemen masyarakat (*civil society*) yang terdiri dari ormas, akademisi, Ism, wartawan dan mahasiswa. Komisi Yudisial membuka ruang bagi masyarakat (*civil society*) untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Jejaring tersebut melakukan kegiatan pemantauan dan investigasi dalam rangka mendukung tugas Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim. Pola kerjasama antara Komisi Yudisial dengan jejaring adalah kemitraan.

Pada tahun 2013 jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan adalah mencapai 9 jejaring dari 3 jejaring yang ditargetkan atau tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah Jejaring Baru yang berhasil Dikembangkan

No	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah
1.	Surabaya	18-20 September 2013	1 Jejaring
2.	Pangkal Pinang	27-29 November 2013	1 Jejaring
3.	Balikpapan	3-4 Desember 2013	1 Jejaring
4.	Bangkalan	3-5 Desember 2013	1 Jejaring
5.	Pekalongan	11-13 Desember 2013	1 Jejaring
6.	Kudus	11-13 Desember 2013	1 Jejaring
7.	Jember – Banyuwangi	10-13 Desember 2013	1 Jejaring
8.	Blitar	10-13 Desember 2013	1 Jejaring
9.	Banjarmasin	12-15 Desember 2013	1 Jejaring
Jumlah			9 Jejaring

4. Jumlah Laporan Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Yang Diseleksi

Selama tahun 2013, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon hakim agung sebanyak 2 periode. Dari jumlah 73 orang pendaftar pada periode I, sebanyak 35 orang dilakukan investigasi. Sedangkan dari jumlah 48 orang peserta seleksi calon hakim agung pada periode II, yang diinvestigasi berjumlah 24 orang. Selain mendukung seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial diminta oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pendalaman dan penelusuran rekam jejak

calon hakim ad hoc tipikor tingkat pertama dan banding periode tahun 2013. Tim seleksi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung ini mengirimkan surat ke Komisi Yudisial meminta Komisi Yudisial untuk menginvestigasi peserta seleksi sebanyak 40 orang. Sehingga dari target sebanyak 90 laporan investigasi, realisasinya dapat mencapai 99 laporan, dengan prosentase realisasi sebesar 100%. Adapun rincian laporan investigasi sebagaimana dinyatakan pada tabel dibawah ini:

Tabel 12
Jumlah Laporan Rekam Jejak Calon Hakim Agung
dan Hakim Ad Hoc Yang Diseleksi
Tahun 2013

No.	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan rekam jejak calon hakim agung I	35
2.	Laporan rekam jejak calon hakim agung II	24
3.	Laporan rekam jejak calon hakim ad hoc tipikor	40
Jumlah		99

5. Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi Yang Dilakukan

Kepatuhan internal melaksanakan fungsi pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern meliputi audit, reviu, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan terealisasi sebanyak 2 laporan atau 100%, yang meliputi:

1. Laporan Pengawasan, terdiri atas :
 - a. Laporan Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Komisi Yudisial RI Semester I Tahun 2013;
 - b. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial TA 2012 dan Semester I TA 2013;

- c. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2013;
 - d. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Temuan BPK atas LK KYRI Tahun 2012.
2. Laporan Non Pengawasan, terdiri atas:
- a. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial Tahun 2012;
 - b. Laporan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2013;
 - c. Laporan Asistensi Penyusunan Laporan BMN Semester I TA 2013;
 - d. Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KY Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013;
 - e. Laporan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP berupa Penyempurnaan sistem serta mekanisme kerja bidang perencanaan.
- 6. Jumlah Penyusunan Buku Dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan Di Bidang Yudisial**

Komisi Yudisial senantiasa berusaha memberikan publikasi informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui perkembangan hukum dan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk lebih mengenal tentang keberadaan Komisi Yudisial. Salah satu bentuk publikasi yang digunakan oleh Komisi Yudisial adalah media cetak berupa sejumlah buku sebagai bentuk publikasi informasi khususnya informasi kebijakan di bidang yudisial.

Indikator sasaran jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial dari target sebanyak 22 buku dapat direalisasikan sebanyak 21 buku. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 95,45%.

Adapun jenis buku yang dimaksud dalam publikasi informasi di bidang yudisial tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Penyusunan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan
Di Bidang Yudisial
Tahun 2013

No.	Jenis Buku	Muatan Informasi	Jumlah
1.	Majalah Komisi Yudisial	Isu Aktual Komisi Yudisial, Masalah Hukum dan Peradilan	6 buku
2.	Jurnal Komisi Yudisial	Hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan yang dilakukan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak yang berkompeten	3 buku
3.	Buku 8 Tahun Komisi Yudisial	Kiprah Komisi Yudisial dari tahun pertama sampai 2013	1 buku
4.	Buku Bunga Rampai	kumpulan tulisan atau pemikiran-pemikiran dari para pakar dan praktisi hukum berdasarkan tema yang telah disepakati mengenai perkembangan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia	1 buku
5.	Buku Saku	profil kelembagaan yang lebih banyak diilustrasikan dalam bentuk gambar dengan bentuk kecil sehingga mudah dibawa	1 buku
6.	Buku Kumpulan Kisah Hakim Inspiratif	Profil kehidupan para hakim sebagai wakil Tuhan yang tetap memegang integritas dalam menegakkan keadilan	1 buku
7.	Buku Risalah Komisi Yudisial	Sejarah perjalanan dan cikal bakal berdirinya Komisi Yudisial dari dasar hukum sampai dengan pembahasan mengenai pentingnya keberadaan KY sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan kehakiman khususnya pengawasan bidang etika kehakiman	1 buku
8.	Buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan SKB antara KY dengan MA yang dilengkapi dengan penjelasan dan contoh penerapan	1 buku
9.	Buku Profil Kelembagaan	hampir sama dengan Buku Saku, bedanya buku profil kelembagaan dalam bentuk tulisan	1 buku
10.	Leaflet Kelembagaan	profil Komisi Yudisial yang disusun dalam bentuk leaflet	1 buku
11.	Leaflet terkait Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial	leaflet mengenai proses Seleksi CHA dan leaflet Laporan Pengaduan Masyarakat	1 buku
12.	Buku Agenda Komisi Yudisial	Profil KY dan notes yang digunakan untuk catatan harian pegawai	1 buku
13.	Buku Peraturan Bersama	peraturan bersama yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam upaya penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	1 buku
14.	Buku Undang-Undang Komisi Yudisial dan Perubahannya	payung hukum berdirinya Komisi Yudisial	1 buku
Jumlah			21 buku

7. Jumlah Pelaksanaan Edukasi Kepada Publik Bidang Hukum Dan Peradilan Yang Terselenggara.

Kegiatan ini merupakan upaya sosialisasi yang dilakukan Komisi Yudisial kepada publik untuk memperkenalkan profil kelembagaan sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat agar membantu Komisi Yudisial turut menjaga perilaku hakim sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Indikator sasaran jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara dari target sebanyak 4 kegiatan dapat direalisasikan sejumlah 4 kegiatan atau 100%.

Tabel 14
Capaian Jumlah Pelaksanaan Edukasi Kepada Publik Bidang Hukum Dan Peradilan Yang Terselenggara Tahun 2013

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Jumlah Pelaksanaan Edukasi Kepada Publik Bidang Hukum Dan Peradilan Yang Terselenggara	4	4	100

Adapun kegiatan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang telah diselenggarakan selama tahun 2013 meliputi :

1. Dialog Interaktif/Talkshow TV/Radio

Penyebaran informasi Komisi Yudisial juga dilakukan melalui dialog interaktif yang dilakukan di TV atau Radio dalam bentuk talkshow. Media massa memainkan peran penting dalam tata organisasi modern. Hal itu dibutuhkan satu unit dari sistem kelembagaan yang menjadi jembatan antara kepentingan organisasi/lembaga dengan *stake holder* eksternal atau pihak luar seperti masyarakat dan media massa. Peran penting di atas tidak bisa dipisahkan seiring menguatnya peran masyarakat dan media massa dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari kegiatan dialog interaktif tv dan radio adalah dengan disampaikannya informasi tentang tugas, fungsi, wewenang serta kegiatan yang sedang ataupun yang telah dilakukan Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada masyarakat lewat media elektronik khususnya televisi dan radio, diharapkan visi dan misi Komisi Yudisial Republik Indonesia, secara bertahap akan terwujud.

Metode pelaksanaan kampanye peradilan bersih tahun 2013 pertama kali yang dilakukan adalah membentuk tim kreatif, penentuan stasiun tv, penyusunan materi dan naskah serta *briefing* dan *product knowledge*.

Tabel 15
Rekapitulasi Pelaksanaan Dialog Interaktif Di TV Dan Radio
Tahun 2013

No	Tema	Waktu Pelaksanaan	Narasumber
1.	Peningkatan Peran Komisi Yudisial Melalui UU No. 18 Tahun 2011	Senin, 10 Juni 2013 (pukul 19.00-20.00)	Taufiqurrahman S
2.	Kiprah 8 Tahun Komisi Yudisial Dalam Menciptakan Sistem Peradilan yang Berwibawa di Indonesia	Senin, 19 Agustus 2013 (pukul: 09.00-10.00)	Jaja Ahmad Jayus (Relay Acara Talkshow Ulang Tahun KY)
3.	Petugas Penghubung Tonggak Kinerja Komisi Yudisial	Senin, 23 Sept 2013 (pukul: 09.00 – 10.00)	- Suparman Marzuki - I Gde Pasek Suwardika (DPR)
4.	Perppu Mahkamah Konstitusi	Senin, 9 Desember 2013 (pukul: 09.00 – 10.00)	- Taufiqurrahman S - Tjatur Sapto Edi

2. Pelaksanaan Pameran

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pameran oleh Komisi Yudisial maupun keikutsertaan Komisi Yudisial dalam setiap pameran yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Pameran menjadi salah satu contoh penyebaran informasi tentang Komisi Yudisial secara efektif, disebabkan pameran memiliki kelebihan berupa ruang *display* yang lebih utuh dan dapat dilihat secara kasat mata oleh semua pihak. Komisi Yudisial akan menyediakan bahan-bahan publikasi yang sudah diterbitkan berupa buku, majalah maupun leaflet-leaflet terkait tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, pameran juga memiliki daya tarik tersendiri karena adanya interaksi secara langsung antara peserta pameran dan pengunjung. Pertimbangan di atas mendorong keikutsertaan Komisi Yudisial mengikuti pameran di dalam dan luar kota Jakarta. Penerima manfaat dari kegiatan pameran adalah Komisi Yudisial dalam tujuan melaksanakan sosialisasi dan

edukasi kepada publik dengan biaya yang relatif murah, penerima manfaat lain adalah masyarakat luas yang semakin bertambah wawasan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Komisi Yudisial.

Berikut rekapitulasi kegiatan pameran tahun 2013:

Tabel 16
Rekapitulasi Pelaksanaan Pameran
Tahun 2013

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pameran Laporan Tahunan MA 2012	13 Maret 2013
2	Law Career Expo FH Universitas Indonesia	11-16 Februari 2013
3	Pameran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	26 - 29 Maret 2013
4	Pameran Pekan Informasi Nasional di Medan	23 – 28 Mei 2013
5	Pekan Konstitusi VI FH Universitas Andalas	3-5 September 2013
6	Legal Expo Kementerian Hukum dan HAM	28-29 Oktober 2013
7	Pameran Hari Anti Korupsi 2013 di Istora Senayan, Jakarta	9-11 Desember 2013

3. Pengelolaan Pers Room dan Penyelenggaraan Pers Conference

Pengelolaan pers room dan penyelenggaraan *pers conference* merupakan bentuk kerjasama dengan media massa. Media massa memainkan peran penting dalam tata organisasi modern. Hal itu dibutuhkan satu unit dari system kelembagaan yang menjadi jembatan antara kepentingan organisasi/lembaga dengan *stake holder* eskternal atau pihak luar seperti masyarakat dan media massa. Peran penting di atas tidak bisa dipisahkan seiring menguatnya peran masyarakat dan media massa dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arti penting media tentu disadari betul oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara masih relatif baru, sehingga memerlukan peran media dalam penyebaran informasi kelembagaan terutama mengenai kegiatan dan kiprah Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Keberadaan pers room dan pelaksanaan konferensi pers selama ini dinilai efektif dalam upaya penyebaran informasi ke masyarakat melalui media,

disebabkan informasi melalui media cetak dan elektronik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

Berikut rekapitulasi pelaksanaan konferensi pers selama tahun 2013:

Tabel 17
Rekapitulasi Pelaksanaan Pers Conference
Tahun 2013

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	MoU Komisi Yudisial – Komisi Pemberantasan Korupsi	16 Januari 2013
2	Sosialisasi Badan Narkotika Nasional ke Komisi Yudisial	22 Januari 2013
3	MoU Komisi Yudisial – Turki	28 Januari 2013
4	Bedah Buku Peresmian Perpustakaan	29 Januari 2013
5	Pendaftaran Calon Hakim Agung	31 Januari 2013
6	MoU Komisi Yudisial – Kejaksaan RI	17 April 2013
7	Peluncuran Buku Ketua Komisi Yudisial dan Laporan Hakim Jakarta Selatan soal kasus Bali	23 April 2013
8	Laporan Kuasa Hukum Chevron ke Komisi Yudisial dan acara pemilihan Sekjen Komisi Yudisial	14 Mei 2013
9	MoU Komisi Yudisial – Ombudsman & LPSK	28 Mei 2013
10	Liputan pemilihan Ketua Komisi Yudisial Periode 2012 – 2015	18 Juni 2013
11	Seleksi CHA Periode I	20 Juni 2013
12	Serah Terima Jabatan Ketua Komisi Yudisial	1 Juli 2013
13	Acara Buka Bersama	24 Juli 2013
14	Pemeriksaan Gayus Lumbuun	1 Oktober 2013
15	Pemeriksaan Jaksa Isteri Sudjiono Timan	2 Oktober 2013
16	Laporan LBH ke Komisi Yudisial	21 Oktober 2013
17	Catatan Akhir Tahun Komisi Yudisial	23 Desember 2013

4. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Tahun 2013

Pengelolaan Perpustakaan Komisi Yudisial tahun 2013 dimulai dengan perpindahan ruangan dari lantai I ke lantai II, tanggal 29 Januari 2013.

Perpindahan ruangan ini diikuti dengan tata ruang baca yang terbagi atas *indoor* dan *outdoor*, hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong minat baca pengunjung, serta adanya penambahan ruang audio visual yang dapat dimanfaatkan untuk memutar dokumentasi/informasi di perpustakaan dalam bentuk audio visual.

Upaya pengembangan Perpustakaan Komisi Yudisial dilakukan dengan cara menambah jumlah koleksi Buku di Perpustakaan dan juga meningkatkan wawasan pengetahuan pustakawan. Pengembangan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pustakawan dalam kegiatan seminar perpustakaan nasional maupun studi banding ke perpustakaan lain yang telah mendapatkan akreditasi standar nasional.

Sampai dengan bulan Desember 2013, perpustakaan Komisi Yudisial telah memberikan layanannya kepada pemustaka potensial dan actual. Berdasarkan buku pengunjung perpustakaan tercatat jumlah pemustaka mencapai 283 orang. Sedangkan pengunjung perpustakaan yang melakukan kunjungan secara online melalui situs/aplikasi *Open Access Catalogues* (OPAC) dan memanfaatkan metadata katalog perpustakaan, tercatat sebanyak 460.664 hits/orang. Selain memberikan layanan kepustakaan berupa penyediaan literatur, perpustakaan Komisi Yudisial juga menyediakan layanan audio visual melalui pemanfaatan ruang audio visual oleh pemustaka/pengunjung potensial (internal). Tercatat layanan ini telah dimanfaatkan sebanyak 62 kali, dengan asumsi 5 orang pengunjung per 1 kali pemakaian layanan ruang audio visual, maka terdapat 310 orang/tahun pengguna fasilitas ini. Bila diakumulasi, maka keseluruhan pengunjung yang memanfaatkan sarana perpustakaan baik langsung maupun online berjumlah 461.257 orang.

Perpustakaan Komisi Yudisial mengoleksi/menyediakan 658 eksemplar pustaka buku, 442 eksemplar pustaka laporan penelitian, dan 200 file pustaka rekam digital foto. Sedangkan koleksi preservasi meliputi 822 eksemplar pustaka buku, dan 180 eksemplar laporan penelitian tahun 2012, dan 200 file pustaka rekam digital foto.

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Perpustakaan, pada tahun 2013 telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Studi banding ke perpustakaan museum geologi, menghasilkan teknik pengelolaan laporan penelitian khususnya dalam melakukan preservasi bahan perpustakaan.
2. Menghadiri forum perpustakaan khusus yang diselenggarakan BPK, Setneg, dan BI. Menghasilkan beberapa wacana pengembangan perpustakaan dalam penyusunan Grand Design Perpustakaan.
3. Mengikuti rakernas Ikatan Pustakawan Indonesia, menghasilkan beberapa wacana pengembangan perpustakaan dalam kompetensi pengelolaan perpustakaan.
4. Menghadiri forum perpustakaan digital yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Digital dan IPI, menghasilkan beberapa wacana pengembangan sistem informasi perpustakaan.
5. Menghadiri seminar ISO Perpustakaan di Solo, yang menghasilkan wacana pengembangan perpustakaan dan sertifikasi perpustakaan Komisi Yudisial.
6. OPAC atau *Open Access Catalogues* perpustakaan Komisi Yudisial.

8. Jumlah Kegiatan Dialog Publik/Audiensi Yang Terlaksana

Kegiatan Dialog Publik/Audiensi ini berupa pelayanan informasi publik terpilih yang dilaksanakan dalam bentuk penerimaan kunjungan dari mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi, Pelajar, Persatuan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan masyarakat dari berbagai unsur ke kantor Komisi.

Tujuan penyebaran informasi kepada publik adalah untuk mensosialisasikan secara langsung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial kepada semua elemen masyarakat. Efektifitas penyebaran informasi tentang Komisi Yudisial mencapai 100% karena peserta kegiatan ini adalah mahasiswa fakultas hukum dari sarjana strata satu hingga strata tiga dari berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Merujuk informasi di atas maka merekalah yang nantinya akan memegang tampuk penegakan hukum di Indonesia pada masa mendatang sehingga semakin dini penyebaran informasi, maka semakin besar tatanan masyarakat sadar hukum tercipta.

Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan dialog publik/audiensi yang terlaksana, yaitu dari target sebanyak 50 kali dapat direalisasikan sebanyak 53 kali atau 100%.

Rekapitulasi pelaksanaan penyebaran publik informasi terpilih berupa kunjungan ke Komisi Yudisial tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18
Pelaksanaan Kegiatan Dialog Publik/Audiensi
Tahun 2013

No	Asal Lembaga	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1	Universitas Muh. Palembang	senin, 14 Jan 2013	62 orang
2	LBH Jakarta	selasa, 15 Jan 2013	15 orang
3	FH. Univ Muh. Magelang	Rabu, 30 Jan 2013	42 orang
4	FH. Univ Pekalongan	Rabu, 30 Jan 2013	63 orang
5	FH Univ Islam Indonesia	Selasa, 5 Feb 2013	150 orang
6	FH. Univ Pancasila	Selasa, 5 Feb 2013	40 orang
7	MGMP PKN Sumedang	Rabu, 27 Feb 2013	40 orang
8	MGMP PKN Se-Jabar	Rabu, 6 Maret 2013	110 orang
9	Universitas Pasundan	Rabu, 6 Maret 2013	130 orang
10	SDN 7 Kenari	Rabu, 13 Maret 2013	40 orang
11	MGMP Bandung	Kamis, 21 Maret 2013	88 orang
12	S2 Hukum Unissula	Selasa, 26 Maret 2013	71 orang
13	Universitas Negeri Gorontalo	Selasa, 2 April 2013	174 orang
14	SMA Sarolangun	Rabu, 10 April 2013	75 orang
15	Forkos	Kamis, 11 April 2013	50 orang
16	MGMP PKN Pamulang	Rabu, 17 April 2013	35 orang
17	PGRI Yogyakarta	Rabu, 24 April 2013	96 orang
18	Univ. Muh. Yogyakarta	Senin, 14 Mei 2013	141 orang
19	STIH Sultan Adam	Rabu, 15 Mei 2013	60 orang
20	Univ. Dwijendra	Senin, 20 Mei 2013	107 orang
21	Magister Litigasi FH UGM	Selasa, 21 Mei 2013	15 orang
22	Univ Marwadewa	Senin, 27 Mei 2013	120 orang
23	STAIN Salatiga	Senin, 27 Mei 2013	60 orang
24	Yapertiba BABEL	Senin, 27 Mei 2013	36 orang
25	Univ Janabadra	Selasa, 28 Mei 2013	70 orang

No	Asal Lembaga	Waktu Pelaksanaan	Peserta
26	Univ. Atmajaya Yogyakarta	Selasa, 11 Juni 2013	25 orang
27	UIN Makassar	Rabu, 12 Juni 2013	11 orang
28	FH. Universitas Bengkulu	Senin, 17 Juni 2013	35 orang
29	Univ. Kanjuruhan Malang	Rabu, 19 Juni 2013	50 orang
30	SD. Kenari 8	Rabu, 19 Juni 2013	60 siswa
31	Univ. Singa Perbangsa Karawang	Rabu, 26 Juni 2013	70 orang
32	IAIN Raden Fatah Palembang	Selasa, 2 Juli 2013	60 orang
33	Universitas Syahid	Selasa, 2 Juli 2013	8 dosen
34	FNF Guru SMA/MA Kota Semarang	Rabu, 3 Juli 2013	40 orang
35	Institut leimena	31 Juli 2013	3 orang
36	Universitas Bengkulu	26 Agustus	46 orang
37	Universitas Proklamasi 45	4 September 2013	23 orang
38	Unissula (S2)	Rabu, 21 Agustus 2013	25 orang
39	DPP Permahi	Selasa, 3 Sept	10 orang
40	Ikatan Notaris Ind	Kamis, 5 sept 2013	10 orang
41	Staf dan Pimpinan POLRI	Jumat, 11 Okt 2013	10 Orang
42	Universitas Lambung Mangkurat	Senin, 21 Okt 2013	35 orang
43	Universitas Pancasila	Senin 21 Okt 2013	25 orang
44	Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta	Rabu, 30 Okt 2013	25 orang
45	Universitas Muria Kudus	Rabu, 13 Nov 2013	100 orang
46	Bakornas LHMI-PBHMI	Rabu, 13 Nov 2013	14 orang
47	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Selasa, 19 Nov 2013	120 orang
48	UIN Syarif Hidayatullah	Selasa, 19 Nov 2013	150 orang
49	Universitas Muh. Bengkulu	Selasa, 19 Nov 2013	35 orang
50	UIN Syarif Hidayatullah	Selasa, 12 Nov 2013	130 orang
51	Universitas 11 Maret	Senin, 25 Nov 2013	23 orang
52	Universitas Gadjah Mada	Rabu, 27 Nov 2013	54 orang
53	DPP Permahi Tangerang	Jumat, 20 Des 2013	10 orang
Jumlah			3010 orang

b. Sasaran 2 : Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Yudisial perlu didukung dengan birokrasi yang bersih, yang kompeten dalam melaksanakan amanah, dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agar dapat memberikan pelayanan kepada publik, Komisi Yudisial mengacu kepada prinsip *good governance*, yaitu, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mencapai hal tersebut Komisi Yudisial membuat indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 19
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 2
Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	10	100.00
	2 Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	Kerjasama	10	17	100.00
	3 Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95	94.41	99.38
	4 Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	Dokumen	26	26	100.00
	5 Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	55,000	91.67
	6 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	156	100.00
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	Unit	55	382	100.00
Capaian Kinerja Sasaran 2					98.72

Sasaran ini memperoleh predikat “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 98,72%.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Yang Diproses Dengan Tepat Waktu Dan Akurat

Dokumen perencanaan adalah seluruh dokumen dan laporan dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran. Dalam hal ini pengukuran indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses secara tepat waktu dan akurat. Untuk itu analisisnya disajikan dalam bentuk persandingan antara alokasi waktu (batas waktu) penyampaian dokumen yang diminta oleh mitra kerja dengan waktu penyampaian penyelesaian permintaan dokumen tersebut oleh Komisi Yudisial.

Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 100%, dimana dari target sebesar 10 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 10 jenis dokumen. Adapun yang dimaksud dengan dokumen perencanaan dan waktu penyelesaian dokumen tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 20
Jenis Dokumen Perencanaan
Tahun 2013

No.	Jenis Dokumen	Waktu Penyampaian/ Penyelesaian Dokumen		Volume Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Rapat kerja Komisi Yudisial			1
	1. Bahan PraRaker KY Tahun 2013	15 Januari 2013	15 Januari 2013	
	2. Bahan Raker Januari	17-20 Januari 2013	20 Januari 2013	
	3. Bahan Raker Agustus	26-27 Agustus 2013	27 Agustus 2013	
	4. Laporan Raker Januari	17-20 Januari 2013	20 Januari 2013	
2.	Evaluasi Pelaksanaan program kegiatan dan Anggaran KY tahun 2013			1
	I. Evaluasi Penetapan kerja B/P, dengan agenda pembahasan POK berdasarkan SBU Tahun 2013 dan Sosialisasi Mekanisme revisi anggaran KY	18 Februari 2013	18 Februari 2013	
	1. POK Revisi 1	2 Januari 2013	2 Januari 2013	
	2. POK Revisi 2	18 Mei 2013	18 Mei 2013	

No.	Jenis Dokumen	Waktu Penyampaian/ Penyelesaian Dokumen		Volume Realisasi
		Target	Realisasi	
	3. POK Revisi 3 4. POK Revisi 4 5. POK Revisi 5 6. POK Revisi 6 7. POK Revisi 7 II. Revisi DIPA 2013 ke- 1,2,3,4,6 III. DIPA INDUK	3 Juni 2013 29 Agustus 2013 Oktober 2013 16 Desember 2013 23 Desember 2013 Mei 2013 November 2013	3 Juni 2013 29 Agustus 2013 Oktober 2013 16 Desember 2013 23 Desember 2013 Mei 2013 November 2013	
3.	Bahan RDP 1. Bahan RDP Pembahasan RKA-K/L Komisi Yudisial Terkait Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2013 dan RKP Komisi Yudisial 2. Bahan RDP Antara Komisi III DPR RI dengan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI 3. Bahan RDP Terkait Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, kegiatan Kementerian/Lembaga T.A.2013 4. Bahan RDP Pembahasan RKA-K/L 2014 5. Bahan RDP Bahan rapat Kerja Komisi Yudisial Republik Indonesia 6. Bahan RDP Penyempurnaan RKA K/L TA.2014 7. Bahan RDP Penyempurnaan RKA K/L TA. 2014 8. Bahan RDP Penyempurnaan RKA K/L TA. 2014	27 Mei 2013 5 Juni 2013 25 Juni 2013 2 September 2013 26-27 Agustus 2013 10 Oktober 2013 17 Oktober 2013 21 Oktober 2013	27 Mei 2013 5 Juni 2013 25 Juni 2013 2 September 2013 26-27 Agustus 2013 10 Oktober 2013 17 Oktober 2013 21 Oktober 2013	1
4.	Penyusunan program Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2014 1. Rencana kerja TA. 2014 Pagu Indikatif 2014 2. Rencana Kerja TA. 2014 & Dokumen Kesepakatan Trilateral Tahun 2013 3. RKA.K/L Pagu Indikatif 4. RKA.K/L pagu Definitif 5. Proposal Inisiatif Baru Tahap II	21 Juni 2013 17 April 2013 06 November 2013 1 Oktober 2013 – 15 November 2013 04 Mei 2013	21 Juni 2013 17 April 2013 06 November 2013 18 November 2013 04 Mei 2013	1

No.	Jenis Dokumen	Waktu Penyampaian/ Penyelesaian Dokumen		Volume Realisasi
		Target	Realisasi	
5.	Penyusunan Laporan Tahunan	Januari 2012	Februari 2012	1
6.	Penyusunan LAKIP 2012	15 Maret 2013	14 Maret 2013	1
7.	Penyusunan Usulan Target PNPB Tahun 2014	Januari 2013	Januari 2013	1
8.	Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2014	7 Mei 2013	7 Mei 2013	1
9.	Penyusunan Laporan Triwulan Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2013	10 April 2013, 10 Juli 2013, 10 Oktober 2013, 10 Januari 2014	10 April 2013, 10 Juli 2013, 10 Oktober 2013, 10 Januari 2014	1
10.	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-KL TA 2012 dan 2013	28 Februari 2013	28 Februari 2013	1
Jumlah				10

2. Jumlah Kerjasama/Mou Dengan Instansi/Lembaga Lain Yang Terlaksana

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah membangun kerjasama dan jaringan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pada awal tahun 2013, Komisi Yudisial dengan *Justice Academy Turkey* menandatangani nota kesepahaman (MOU) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga itu. Pada Maret 2013, Komisi Yudisial menerima kunjungan Hoge Raad Der Nederlanden atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda. Kunjungan ini dalam rangka bertukar pikiran terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Selain itu, Komisi Yudisial juga menerima kunjungan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Negara Azerbaijan. Kegiatan ini dalam rangka berbagi informasi, wawasan dan pengetahuan menyangkut peran Mahkamah Konstitusi Azerbaijan dan Komisi Yudisial dalam penerapan dan penguatan prinsip-prinsip demokrasi. Di akhir tahun 2013 Komisi Yudisial juga menerima Kunjungan dari Ombudsman Kerajaan Belanda dan bahkan Komisi Yudisial diundang dalam kegiatan Kuliah Umum di Kedutaan Negara Belanda dengan pemateri adalah Ketua Ombudsman Negara Belanda.

Selain melakukan kunjungan dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri, Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri. Kerjasama dilakukan dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, Perguruan Tinggi dan lembaga lain.

Tidak hanya melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi di antaranya organisasi wartawan, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjadi sinergisitas antara Komisi Yudisial dan lembaga/organisasi tersebut dalam mewujudkan peradilan yang bersih, imparial, transparan dan akuntabel. Hal itu disadari bahwa keberadaan lembaga/organisasi tersebut memberikan kontribusi besar kemajuan bangsa untuk mewujudkan harapan dan cita-cita negara.

Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi :

1. Sosialisasi dan pertukaran informasi;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
3. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik;
4. sosialisasi sistem ketatanegaraan;
5. kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya.

Dari target sebesar 10 MoU dapat direalisasikan sejumlah 17 MoU. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 100%. Pelaksanaan kerjasama/Mou dengan instansi/lembaga lainnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21
Jumlah Kerjasama/Mou Dengan Instansi/Lembaga Lain Yang Terlaksana
Tahun 2013

No.	Nama Instansi/Lembaga	Tanggal Penandatanganan	Bentuk Pelaksanaan MOU
1	KPK	6 Januari 2013	Workshop bersama dengan penghubung Komisi Yudisial
2	JAT/ Justice Academy of Turkey	28 Januari 2013	Pelatihan peningkatan kapasitas hakim
3	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	5 Februari 2013	Penerapan Sistem Layanan Pengadaan B/J secara elektronik
4	YAPIS/Yayasan Pendidikan Islam Papua	23 Februari 2013	Penelitian putusan
5	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	26 Februari 2013	Penelitian putusan
6	Universitas Bina Nusantara Jakarta	27 Februari 2013	Penulisan Jurnal KY
7	Universitas Muslim Indonesia Makassar	18 Maret 2013	Penelitian putusan
8	UIN Kalijaga Jogjakarta	28 Maret 2013	Penelitian putusan

No.	Nama Instansi/Lembaga	Tanggal Penandatanganan	Bentuk Pelaksanaan MOU
9	Kejaksaan	17 April 2013	Pertukaran Narasumber (Kegiatan pembentukan Jaksa Tahun 2013)
10	Universitas Riau	26 April 2013	Penelitian putusan
11	Universitas Yarsi	22 April 2013	Penulisan Jurnal KY Penelitian putusan
12	LPSK	28 April 2013	Pertukaran Informasi
13	Ombudsman	28 April 2013	Kajian dan Penelitian
14	Unisula Semarang	11 September 2013	Pertemuan Ilmiah
15	DPC Peradi Yogyakarta	28 September 2013	Pemantauan Peradilan dan Permintaan Informasi Data
16	RSPAD Jakarta	1 Oktober 2013	Penilaian Kesehatan CHA
17	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	18 Desember 2013	Pertemuan Ilmiah dan Penelitian Putusan

3. Prosentase (%) Jumlah Penyerapan Anggaran Dibanding Realisasi Kegiatan

Pagu anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2013 adalah sebesar Rp91.932.026.000,00. Namun setelah adanya kebijakan penghematan anggaran pada pertengahan tahun 2013, total alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2013 dari semula Rp91.932.026.000,00 menjadi Rp91.588.475.000,00.

Terhitung sampai dengan 31 Desember 2013, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp86.467.948.133,00 atau mencapai 94,41%, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 22
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013 (Unaudited)

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	8.678.260.000	9.111.060.000	9.068.853.519	99,54
2	Belanja Barang	77.252.604.000	77.418.203.000	72.383.977.476	93,50
3	Belanja Modal	6.001.162.000	5.059.212.000	5.015.117.138	99,13
Jumlah		91,932,026,000	91.588.475.000	68.467.948.133	94,41

Nilai capaian indikator sasaran prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan adalah sebesar 99,38%, dimana dari target sebesar 95% atau Rp 87.335.424.700,00 namun hanya tercapai sejumlah Rp 86.467.948.133,00 atau 94,64%.

4. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Akuntansi Yang Diproses Secara Tepat Waktu dan Akurat

Indikator ini memperoleh nilai capaian sebesar 100% dari target 26 dokumen berhasil direalisasikan sejumlah 26 dokumen. Capaian indikator ini sama dengan capaian di tahun 2012 karena dokumen keuangan dan akuntansi ini bersifat rutin. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumen laporan keuangan dan akuntansi adalah seluruh dokumen dan laporan yang meliputi dokumen pencatatan transaksi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan serta laporan-laporan periodik yang disyaratkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut adalah capaian jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat tahun 2013.

Tabel 23
Capaian Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Akuntansi
Yang Diproses Secara Tepat Waktu dan Akurat
Tahun 2013

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Akuntansi Yang Diproses Secara Tepat Waktu dan Akurat	26	26	100

Indikator pengukuran adalah jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat sehingga untuk menganalisisnya disajikan dalam bentuk persandingan antara alokasi waktu (batas waktu) penyampaian dokumen yang diminta dengan waktu penyampaian penyelesaian permintaan dokumen tersebut oleh Komisi Yudisial dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 24
Jenis Dokumen Laporan Keuangan dan Akuntansi
Tahun 2013

No.	Jenis Dokumen Yang Diproses	Ditujukan	Batas Waktu	Realisasi waktu Penyampaian
1	Laporan Keuangan Lembaga Tahunan (T.A. 2012)	Dit. APK BPK	Februari	Februari
2	Laporan Keuangan Semesteran (Semester I T.A. 2013)	Dit. APK BPK	Juli	Juli
3	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sekjen KYRI	Awal Bulan	Tanggal 1
4	Laporan Pemeriksaan Kas dan Data Khusus Bendahara	Sekjen KYRI	Awal Bulan	Tanggal 1
5	Rekonsiliasi Direktorat APK Dirjen Perbendaharaan	Dit. APK	Januari	Januari
6	Laporan Realisasi Anggaran Belanja	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
7	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
9	Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Non Pajak	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
11	Laporan Estimasi Pendapatan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
12	Laporan Mutasi Uang Persediaan	KPPN Jakarta IV	Tgl 12/ Bulan	Minggu 1
13	Rekonsiliasi Data Hibah	Dit. EAS DJPU	Triwulan	12 Januari
14	Laporan Realisasi Penerimaan Hibah	Dit. EAS DJPU	Triwulan	12 Januari
15	Laporan SPT Masa PPN	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
16	Laporan SPT Masa PPh 21	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
17	Laporan SPT Masa PPh 22	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
18	Laporan SPT Masa PPh 23	KPP	Minggu ke-2	Minggu ke-2
19	Laporan Barang Pengguna Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
20	Laporan Kondisi Barang Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
21	Laporan Barang Persediaan Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
22	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahunan	Dit. BMN DJKN	21 Januari	17 Januari
23	Laporan Barang Pengguna Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
24	Laporan Kondisi Barang Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
25	Laporan Barang Persediaan Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	19 Juli
26	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Semesteran	Dit. BMN DJKN	21 Juli	21 Juli

5. Jumlah Penerbitan Buku Dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan di Bidang Yudisial

Komisi Yudisial memiliki empat publikasi yang rutin diterbitkan setiap tahun, yaitu Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Tahunan, dan Buku Bunga Rampai. Selain 4 (empat) publikasi rutin tersebut, Komisi Yudisial juga menerbitkan publikasi lain dalam bentuk Buku Kumpulan Kisah Hakim Progresif, Buku Risalah Komisi Yudisial, Buku Empat Peraturan Bersama MA-KY, Leaflet kelembagaan, seleksi calon hakim agung, pengawasan perilaku hakim, Buku Undang-Undang Komisi Yudisial dan perubahannya, Buku Saku, dan Buku Profil Kelembagaan.

Indikator sasaran jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial dari target sebanyak 60.000 eksemplar hanya tercapai sejumlah 55.000 eksemplar atau 91,67%. Hal ini dikarenakan adanya pengadaan berupa cetakan bahan-bahan publikasi lain (leaflet, poster, dll) yang jumlahnya tidak menjadi dasar perhitungan target dan realisasi meskipun jumlah tersebut cukup besar.

Jumlah penerbitan publikasi informasi di bidang yudisial sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 25
Jenis Dan Jumlah Penerbitan Buku
Dan Berbagai Bentuk Publikasi Informasi Kebijakan
Di Bidang Yudisial
Tahun 2013

No.	Jenis Penerbitan	Muatan Informasi	Jumlah Penerbitan dalam setahun	Jumlah Eksemplar
1.	Majalah Komisi Yudisial	Isu Aktual Komisi Yudisial, Masalah Hukum dan Peradilan	6 kali	48.000
2.	Jurnal Komisi Yudisial	Hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan yang dilakukan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak yang berkompeten	3 kali	6.000
3.	Buku 8 Tahun Komisi Yudisial	Kiprah Komisi Yudisial dari tahun pertama sampai 2013	1 kali	1.000
Jumlah			10 kali	55.000

Seluruh bentuk publikasi di atas diharapkan mampu menjadi jembatan informasi antara Komisi Yudisial dan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan wewenangnya, sehingga masyarakat lebih teredukasi dan memiliki kesadaran untuk turut serta mewujudkan peradilan bersih.

6. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Diproses Dengan Tepat Waktu Dan Akurat

Administrasi kepegawaian adalah kegiatan tata kelola dokumen kepegawaian yang mencakup penetapan dokumen yang terkait dengan pengelolaan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial, yang terdiri dari:

- a. Perencanaan pegawai;
- b. Rekrutmen dan pengadaan pegawai;
- c. Mutasi pegawai (Pengangkatan CPNS/PNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, promosi, rotasi, pemberhentian pegawai, pensiun, dll);
- d. Kesejahteraan pegawai (Askes, Taspen, Bapertarum);
- e. Disiplin pegawai (Rekapitulasi kehadiran pegawai, penjatuhan hukuman disiplin);
- f. Sertifikat diklat.

Pelaksanaan komponen pekerjaan tersebut, berupa bentuk pelayanan terhadap hak-hak pegawai selama bekerja pada instansi Sekretariat jenderal Komisi Yudisial, pindah tempat tugas, sampai dengan pegawai yang bersangkutan berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Untuk keperluan tersebut maka digunakan format dokumen kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan administrasi kepegawaian yang mendasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat, dari target sebesar 155 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 156 dokumen, prosentase pencapaian 100%.

Uraian terhadap dokumen kepegawaian tersebut sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 26
Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian
Tahun 2013

No	Jenis Dokumen Kepegawaian	Komponen Dokumen	Waktu Penyelesaian	Jml	Nomor Surat	Keterangan
1	Pengangkatan Non PNS	SK Sekjen tentang Tenaga Ahli, Tenaga Pengawasan dan Pengamanan (Polisi), Tenaga Pengawasan dan Pengamanan (Non Polisi), Pegawai Tetap, Tenaga Perbantuan Dokter	1 hari sebelum pengangkatan tenaga non PNS	20	-	Pelaksanaannya hanya bersifat intern sehingga tidak tergantung jadwal yg ditetapkan instansi lain
2	Kenaikan Pangkat PNS	1 SK kenaikan pangkat periode April 2013	sebelum 1 April 2013	53	01/SET.KY/UM.KP04.04/03/2013	Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN
		2 SK Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2013	sebelum 1 Oktober 2013	1	02/SET.KY/UM.KP04.04/09/2013	
3	Izin Belajar	Surat Izin Belajar PNS	1 Minggu setelah permohonan ijin belajar di setujui kepala biro umum	1	01/KY/SET/UM.KP.10/3/2013	Berpengaruh pada pencantuman gelar maupun kenaikan pangkat penyesuaian sesuai dengan jenjang pendidikan
4	Dokumen Analisa dan Evaluasi Jabatan	1 Analisis Jabatan	26 Juni 2012	1	-	-
		2 Analisis Beban Kerja		1	-	-
		3 Validasi evaluasi Jabatan	28 Maret 2012	1	17/BA/SET.KY/03/2013	-
5	Rekapitulasi Kehadiran Pegawai	Laporan rekapitulasi bulanan	5 hari setelah bulan berakhir	12	-	-
6	Pelantikan Pejabat Struktural	1 Berita Acara Pengambilan sumpah Jabatan PNS 2 Surat Pernyataan Pelantikan 3 Surat Perintah Menduduki Jabatan 4 Surat Perintah Melaksanakan Tugas	-	1	-	-
7	dokumen Pengangkatan Pejabat Struktural	1 SK Pengangkatan Pejabat Eselon 2 Berita Acara Pengambilan sumpah Jabatan PNS 3 Surat Pernyataan Pelantikan	25 Maret 2013	16	01/SET.KY/UM.KP.03.03/03/2013	SK terdiri dari SK Nominatif dan Petikan waktu penyelesaian maksimal 1 hari sebelum tanggal ditetapkan:

No	Jenis Dokumen Kepegawaian	Komponen Dokumen Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian	Jml	Nomor Surat	Keterangan
		4 Surat Perintah Menduduki Jabatan 5 Surat Perintah Melaksanakan Tugas				
8	Asesmen Pejabat Struktural	Laporan Asesmen Pejabat Struktural	-	1	-	-
9	Penyusunan Peta Jabatan dan Formasi Pegawai	1 Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2012-2016 2 Peta Jabatan 3 Usul tambahan Pegawai Baru tahun 2012	22 Februari 2014	1 1 1	488/SET.KY/02/2013	-
10	Kenaikan Gaji Berkala	Surat Sekretaris Jenderal perihal Kenaikan gaji Berkala PNS	Waktu penyelesaian 2 bulan sebelum tanggal terhitung KGB	38	-	Berkaitan dengan pembayaran gaji oleh KPPN sehingga waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sebelum tanggal terhitung KGB
11	Sasaran Kerja Pegawai	-	-	1	-	-
12	Kode Klasifikasi Arsip	-	-	1	-	-
13	Laporan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil	-	satu bulan setelah proses pengadaan selesai	1	-	-
14	Kartu pegawai	Usul dan berkas pembuatan Karpeg	1 bulan setelah Pengusulan berkas diajukan	1	01/BU.KY/I/2013	Minimal 1 bulan setelah diangkat menjadi PNS
15	Kartu Istri/Suami	Usul dan berkas pembuatan Kartu Istri/Suami	1 bulan setelah pengusulan diajukan	3	29/BU.KY/04/2013 30/BU.KY/04/2013 87/BU.KY/10/2013	Minimal 1 bulan setelah PNS melaporkan pernikahannya
Jumlah				156		

7. Jumlah Item Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang Diadakan

Sarana perkantoran umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelaksanaan tugas perkantoran, seperti: gedung, ruang kerja, alat-alat/media perkantoran, meja, kursi, alat tulis kantor. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya pelaksanaan tugas perkantoran, seperti : halaman parkir, taman kantor, jalan disekitar lingkungan kantor.

Proses pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum, pelelangan sederhana, maupun pengadaan langsung yang pengumumannya dimunculkan di dalam website atau papan pengumuman. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Indikator jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dari target sebesar 55 unit dapat direalisasikan sebesar 382 unit dengan nilai capaian sebesar 100%. Pencapaian yang melebihi target disebabkan karena adanya pengadaan barang inventaris berupa tripod camera yang jumlahnya signifikan namun harganya terjangkau.

Sarana prasarana yang diadakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Jumlah Item Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang Diadakan
Tahun 2013

No	Jenis Item	Jumlah
1	Sedan	6
2	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	3
3	Crimping Tolls	1
4	Memori Programmer	10
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1
6	Lemari Kayu	2
7	Filing Cabinet Besi	6
8	Lemari Display	1
9	White Board	2
10	LCD Projector / Infocus	2
11	Meja Kerja Kayu	25
12	Kursi Besi/Metal	38

No	Jenis Item	Jumlah
13	Kursi Kayu	7
14	Meja Komputer	1
15	Pot Bunga	6
16	Workstation	25
17	AC Split	14
18	Portabel AC	1
19	Alat Pendingan Lainnya	3
20	Televisi	5
21	Dispenser	10
22	Handy Cam	40
23	Vertikal Blind	1
24	Home Theater	1
25	Multitrack Recorder	1
26	Uninterruptible Power Suply (UPS)	1
27	Voice Recorder	5
28	Digital LED Running Text	1
29	Video Mixer	1
30	Camera Digital	4
31	Mesin Barcode	2
32	Facsimile	10
33	Peralatan Translator UHF/VHF Lainnya	1
34	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1
35	Ostocope Halogen Lamp	1
36	Nebulizer	1
37	HB Meter	1
38	Digital Signal Processor	1
39	PC Unit	41
40	Note Book	18
41	Printer	18
42	Scanner	9
43	External CD/DVD Drive (ROM)	1
44	External Hradisk	9
45	Server	1
46	Switch	3
47	Tripod Camera	40
Jumlah Unit		382

c. **Sasaran 3: Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset Komisi Yudisial dalam membangun dan memajukan eksistensi kelembagaan utamanya dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam membentuk yang berkualitas, Komisi Yudisial melakukan pengembangan agar SDM yang ada dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pencapaian kualifikasi tersebut ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi baik dari sisi pengetahuan umum maupun kompetensi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator dengan dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100,00%** dengan predikat "**Sangat Berhasil**" sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 28
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 3
Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1 Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	27	100.00
Capaian Kinerja Sasaran 3					100.00

Sasaran ini memperoleh predikat "**Sangat Berhasil**" dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100,00%**.

Analisis indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kegiatan Pelatihan Pegawai Yang Terlaksana

Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana sampai dengan Desember 2013 telah tercapai sebanyak 27 pelatihan dari target 20 pelatihan. Dari jumlah 27 pelatihan tersebut sebanyak 19 pelatihan menggunakan anggaran dari DIPA Komisi Yudisial Tahun 2013. Berikut daftar pelatihan yang terlaksana sepanjang Tahun 2013.

Tabel 29
Kegiatan Pelatihan Pegawai yang Terlaksana
Tahun 2013

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	DURASI (HARI)	WAKTU	KETERANGAN
1	Pelatihan PIT IV Perhimpunan Dokter Umum Indonesia	1	3	29 s.d 31 Maret 2013	PDUI
2	Diklat Mediasi	2	6	29 s.d 4 Mei 2013	Pusat Mediasi Nasional
3	Diklat Sertifikasi Penyusunan JRA	1	4	22 s.d 26 April 2013	Pusdiklat Kearsipan
4	Diklat Legal Drafting (Gelombang I)	3	4	23 s.d 26 April 2013	Pusdiklat Spimnas LAN
5	Bimbingan Teknis Standar Kinerja Pegawai	30	3	5 s.d 6 Juni 2013	In House Training
6	Diklat Manajemen Protokol	2	4	11 s.d 14 Juni 2013	Pengiriman Ke Pusdiklat
7	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP	27	3	5 s.d 7 Juli 2013	In House Training
8	Diklat Teknis Pengawasan Hakim/Diklat Penghubung	32	3	18 s.d 21 Juli 2013	In House Training
9	Diklat Program Arsip Vital	1	7	1 s.d 7 September 2013	Pusdiklat Kearsipan
10	Diklat Penyusutan Arsip	1	5	8 s.d 12 September 2013	Pusdiklat Kearsipan
11	Diklat Layanan Informasi Kearsipan	2	5	30 Sept s.d 4 Oktober 2013	Pusdiklat Kearsipan
12	Diklat Legal Drafting (Gelombang II)	1	4	17 s.d 20 September 2013	Pusdiklat Spimnas LAN
13	Diklat Pimpinan Tingkat III	2	50	20 Oktober s.d 7 Desember 2013	Pengiriman Ke Pusdiklat PPMKP Pertanian
14	Diklat Kelayakan Proyek	1	10	21 Oktober s.d 1 November 2013	Kementerian PPN/Bappenas
15	Diklat Pelayanan Publik	15	3	28 s.d 30 November 2013	In House Training
16	Seminar dan Munas Forum Perpustakaan Khusus dan Forum Perpustakaan Umum Indonesia	1	3	27 s.d 29 November 2013	FP Universitas Indonesia
17	Diklat IT (CCNA)	2	10	2 s.d 14 Desember 2013	PT. Science
18	Pelatihan Performance Management	2	3	10 s.d 12 Desember 2013	PPM Manajemen
19	Pelatihan Record Management	1	2	17 s.d 18 Desember 2013	PPM Manajemen
20	Diklat PPAKP Manajerial	1	7	31 Maret s.d 6 April 2013	Pembiayaan dari Kementerian Keuangan
21	Diklat Sistem Akutansi Instansi	2	4	20 s.d 23 Maret 2013	Pembiayaan dari Kementerian Keuangan

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	DURASI (HARI)	WAKTU	KETERANGAN
22	Pelatihan Interview Investigation Peace Model	4	10	01 s.d 05 April dan 08 s.d 12 April 2013	Pembiayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi
23	Kepemimpinan dan Manajemen Manusia	8	5	10 s.d. 14 Juni 2013	Beasiswa NESO Indonesia
24	Keterampilan Manajemen	4	3	25 s.d. 27 Juni 2013	Beasiswa NESO Indonesia
25	Keterampilan Manajemen	1	5	18 s.d. 22 November 2013	Beasiswa NESO Indonesia
26	Manajemen Perubahan	1	4	26 s.d. 29 November 2013	Beasiswa NESO Indonesia
27	Komunikasi Publik dan Keterampilan Presentasi	1	2	3 s.d. 4 Desember 2013	Beasiswa NESO Indonesia

Indikator kinerja jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana dari target sebanyak 20 pelatihan dapat diselenggarakan sebanyak 27 pelatihan, baik yang berupa diklat teknis maupun diklat peningkatan *soft skill*. Sehingga capaian yang terukur dari indikator ini adalah 100%.

d. Sasaran 4: Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Non Karier

Dalam menjalankan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan calon hakim agung ke DPR dan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial membutuhkan data base hakim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Komisi Yudisial membuat sasaran strategis dengan beberapa indikator, diantaranya:

Tabel 30
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 4
Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1 Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00
	2 Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	Orang	100	820	100.00
	3 Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	484	100.00
Capaian Kinerja Sasaran 4					100.00

Sasaran ini memperoleh predikat “**Sangat Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100,00%**.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Sistem Aplikasi Internal Dan Eksternal Yang Diimplementasikan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa proses kerja yang berkembang dewasa ini mengharuskan pekerja menggunakan beberapa aplikasi sekaligus yang merupakan rangkaian dari sebuah sistem informasi pada proses kerja yang sedang berjalan. Komisi Yudisial telah mengembangkan teknologi informasi dan membaginya kedalam 2 jenis sistem aplikasi, yaitu sistem aplikasi untuk unit utama dengan fokus pada pelayanan eksternal, yaitu layanan informasi bagi masyarakat maupun *stakeholder*, dan layanan informasi untuk unit pendukung yang digunakan secara internal dengan tujuan mempermudah penyelesaian tugas-tugas yang diamanahkan kepada Komisi Yudisial.

Atas dasar tersebut pada tahun anggaran 2013 Komisi Yudisial melakukan beberapa pemutakhiran dan pengembangan aplikasi, seperti sistem informasi riset putusan, sistem informasi penanganan laporan masyarakat, *website* lembaga, serta beberapa aplikasi lainnya. Pemutakhiran dan pengembangan pada sebuah aplikasi perlu dilakukan guna memastikan bahwa aplikasi tersebut sesuai dengan proses kerja yang berlaku serta SOP yang diterapkan pada proses tersebut. Contohnya, pada sistem informasi riset putusan, terdapat pencantuman form pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) serta beberapa penyesuaian pada laporan yang nantinya bisa di akses oleh masyarakat luas. Di sisi lain, sistem informasi penanganan laporan masyarakat, penyesuaian besar dilakukan pada sistem informasi ini mulai dari penerimaan laporan, proses perpindahan laporan di tiap bagian, hingga hasil dari laporan masyarakat tersebut. Penyesuaian pun dilakukan pada sisi *website* lembaga seperti, penyesuaian tampilan, informasi yang disediakan, pencantuman kantor penghubung, dan berbagai macam perubahan lainnya pada sisi *script* (penulisan program).

Realisasi jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan dari target sebanyak 6 aplikasi telah tercapai sebanyak 8 aplikasi dengan capaian sebesar 100%, yaitu sebagai berikut:

Tabel 31
Jumlah Sistem Aplikasi Internal Dan Eksternal Yang Diimplementasikan
Tahun 2013

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemutakhiran aplikasi manajemen investigasi hakim	Mei s.d Agustus 2013	Merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengolahan hasil investigasi rekam jejak hakim, yang dilaksanakan oleh Biro Investigasi
2	Pemutakhiran aplikasi riset putusan hakim	Juli s.d Oktober 2013	Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengolahan hasil analisis penelitian putusan hakim yang dilaksanakan oleh Bidang Analisis di Palinfo
3	Software pendukung pengembangan aplikasi	Maret s.d Desember 2013	Merupakan kegiatan penyediaan software yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi dan penunjang kerja Pegawai KY
4	Pengembangan dan pemutakhiran aplikasi track record hakim	Februari-April 2013	Aplikasi ini berisi data rekam jejak hakim yang diharapkan dapat menjadi salah satu acuan KY dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
5	Pemutakhiran sistem aplikasi proses seleksi CHA	April s.d Juli 2013	Aplikasi ini dimaksudkan untuk pengolahan dan dokumentasi data hakim yang mengikuti proses seleksi Calon Hakim Agung
6	Penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan bidang IT	Februari dan November 2013	Merupakan kegiatan pembahasan strategi pelaksanaan kegiatan 2013 dan evaluasinya, serta pembahasan rencana program kerja tahun 2014
7	Pengembangan sistem informasi laporan masyarakat	Juli s.d Novermber 2013	Telah dilaunching dan diinstruksikan untuk dipergunakan mulai 2 Januari 2014 oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim
8	Pemutakhiran website <i>www.komisiyudisial.go.id</i>	Juni s.d Agustus 2013	Website merupakan etalase Komisi Yudisial, sehingga website selalu mengalami perubahan sesuai dengan trend baik dari segi tampilan, teknologi maupun manfaat

Penerapan sistem aplikasi internal dan eksternal oleh Komisi Yudisial memberi dampak signifikan bagi peningkatan produktifitas kerja pegawai, mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pengolahan data dan pencarian informasi, serta mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan (pimpinan) dalam hal penyajian informasi secara cepat dan *up to date*.

2. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Website KYRI Per Hari

Keberadaan website Komisi Yudisial memberi nilai manfaat bagi masyarakat luas, karena melalui website, masyarakat dapat berinteraksi langsung secara online dengan Komisi Yudisial untuk menyampaikan pengaduan mengenai penyimpangan perilaku hakim dan mengetahui perkembangan penanganannya, mengetahui informasi seputar kinerja Komisi Yudisial serta memperoleh informasi mengenai media pustaka terbitan Komisi Yudisial. Masyarakat juga dapat mengetahui kiprah Komisi Yudisial di tahun-tahun sebelumnya dan juga dapat mengakses berita seputar dunia hukum dan peradilan.

Pada tahun 2013 alamat website Komisi Yudisial yaitu www.komisiyudisial.go.id telah memonitor dan merekam jumlah kunjungan yang dilakukan terhadap website Komisi Yudisial. Dari data yang diperoleh, website resmi Komisi Yudisial ini tercatat memiliki trafik sebanyak rata-rata 820 orang pengunjung per hari. Sehingga indikator sasaran jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari memiliki nilai capaian sebesar 100%. Dimana dari target rata-rata 100 orang pengunjung per hari dapat direalisasikan sebanyak rata-rata 820 orang pengunjung per hari.

Tingginya angka kunjungan pada website Komisi Yudisial dikarenakan konten atau isi dari website Komisi Yudisial menyuguhkan informasi yang dibutuhkan, baik oleh masyarakat umum maupun insan media. Bahkan pada bulan September hingga Desember terdapat kenaikan jumlah pengunjung secara signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengumuman mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Adapun jumlah pengunjung website Komisi Yudisial selama tahun 2013 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 32
Jumlah Pengunjung Website Komisi Yudisial
Tahun 2013

No.	Bulan	Jumlah Pengunjung	Rata-rata pengunjung per hari
1	Januari	21.977	708
2	Februari	20.009	714
3	Maret	22.366	721
4	April	26.468	882
5	Mei	28.143	907
6	Juni	19.948	664
7	Juli	16.715	539
8	Agustus	11854	382
9	September	38.036	1267
10	Oktober	35.907	1158
11	Nopember	31.906	1063
12	Desember	25.749	830
Jumlah		299.078	9.835
Rata-rata pengunjung website perhari		820	

3. Jumlah Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi

Database rekam jejak hakim adalah informasi yang memuat data diri hakim di seluruh Indonesia yang dihimpun, disimpan dan diolah dalam suatu basis-data yang terintegrasi sehingga database rekam jejak tersebut dapat menjadi sumber informasi yang tepat guna dan akurat bagi pemangku kepentingan.

Dinamika perpindahan hakim di Indonesia yang diterapkan oleh Mahkamah Agung sangat cepat, Komisi Yudisial yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sangat bergantung pada data hakim yang memiliki nilai validitas yang tinggi baik itu keterangan yang bersifat pribadi maupun lokasi dimana hakim tersebut bertugas. Kegiatan ini secara garis besar dilaksanakan dalam dua cara, yaitu berdasarkan turun lapang, yaitu dengan cara mengunjungi pengadilan di beberapa propinsi, untuk melakukan pemutahiran dan validasi data; cara yang kedua adalah dengan melakukan update data melalui website pengadilan (untuk pengadilan yang belum bisa dikunjungi secara langsung). Tahapan selanjutnya adalah

melaksanakan kegiatan penginputan pada aplikasi yang tersedia dengan dasar data yang berhasil diperoleh pada pengadilan setempat baik secara langsung maupun online. Hasil dari data dan informasi tersebut akan disatukan dengan aplikasi lainnya yang berlaku pada Komisi Yudisial dan akan menghasilkan sebuah rekam jejak hakim yang dilengkapi dengan status laporan masyarakat, data investigasi, data LHKPN, data putusan, dan data lainnya.

Selama tahun 2013, dari 8903 hakim yang tersebar di seluruh Indonesia telah diintegrasikan sejumlah database track record hakim dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 33
Jumlah Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi
Tahun 2013

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a.	Data yang diperoleh berdasarkan turun lapang		
1	PT & PTA Sumut	4-7 September 2013	50 data hakim
2	PT dan PTA Jawa Timur	4-7 September 2013	67 data hakim
3	PT Riau dan Kep. Riau	3-6 September 2013	42 data hakim
4	PT & PTA Jabar	10-13 September 2013	66 data hakim
5	PT & PTA Semarang	18-21 September 2013	69 data hakim
6	PT & PTA Yogyakarta	10-13 Oktober 2013	66 data hakim
b.	Data yang diperoleh online (website pengadilan)		
1.	Pengadilan di wilayah Propinsi Sumatera Barat	April s.d Juni 2013	35 data hakim
2.	Pengadilan di wilayah Nangroe Aceh Darussalam	April s.d Juni 2013	57 data hakim
3.	Pengadilan di Wilayah Gorontalo	Mei s.d Juni 2013	32 data hakim
Sub Total			124 data hakim
Total			484 data hakim

Berdasarkan data di atas, indikator jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi memiliki nilai capaian sebesar 100%. Dimana dari target sejumlah 400 data dapat direalisasikan sejumlah 484 data. Artinya sebanyak 484 data yang memuat informasi hakim sehubungan dengan pola karir hakim (mutasi, promosi, demosi), laporan penghasilan hakim hingga detail data keluarga hakim telah

terintegrasi sebagai database rekam jejak hakim dan dapat diakses melalui sistem informasi database rekam jejak hakim.

e. Sasaran 5: Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim

Berdasarkan amanat konstitusi, Komisi Yudisial mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Agar dapat menjalankan amanat tersebut, Komisi Yudisial membuat sasaran strategis yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menjadi dasar penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan menjalankan beberapa indikator dibawah ini:

Tabel 34
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 5
Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1 Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi	%	80	97,27	100.00
	2 Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Rekomendasi	12	5	41,67
	3 Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik	Laporan	35	43	100.00
	4 Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas	Laporan	120	160	100.00
	5 Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	602	100.00
Capaian Kinerja Sasaran 5					88.33

Sasaran ini memperoleh predikat “**Berhasil**” dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **88.33%**.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase (%) Laporan Masyarakat Yang Ditangani Hingga Pemeriksaan Dan Permintaan Klarifikasi

Tujuan utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Implementasi pengawasan tersebut oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan cara:

- Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim;
- Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim
- Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
- Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden/DPR

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Terhitung sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 Komisi Yudisial telah menerima Laporan Masyarakat sebanyak 2.193 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima Komisi Yudisial

No	Jenis Laporan	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung Kekantor Komisi Yudisial	58	43	49	56	65	71	58	33	48	60	43	43	627
2	Laporan Masyarakat Yang disampaikan Via Pos	78	96	126	136	138	130	133	105	115	149	114	134	1.454
3	Laporan yang disampaikan via online	6	3	3	6	3	12	7	4	5	12	6	14	81
4	Informasi	3	2	1	3	4	4	1	4	4	5	0	0	31
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima		145	144	175	201	210	217	199	133	162	226	163	191	2.193

Jika telah memenuhi syarat kelengkapan berkas maka akan dilakukan registrasi dan dicatat dalam buku register. Dari jumlah 2.193 laporan masyarakat yang diterima pada periode Januari s.d 31 Desember 2013, laporan yang diregister dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diregister

No	Keterangan	Jumlah	(%)
1	Laporan Diregister	709 Laporan	32.33 %
2	Belum Diregister terdiri dari:		
	- Laporan Belum Lengkap	1.026 Laporan	46.79 %
	- Permohonan Pemantauan	355 Laporan	16.19 %
3	Laporan Tidak Diregister:		
	- Bukan Kewenangan & Diteruskan Ke Instansi Lain	103 Laporan	4.70 %
Jumlah		2.193 Laporan	100%

Tabel 37
Jenis Laporan Masyarakat Yang Diregister

No	Jenis Laporan Yang Diregister	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Laporan Masyarakat Langsung , via pos, dan Online	60	38	54	53	66	44	75	88	44	43	63	55	683
2	Informasi	3	2	-	4	4	3	-	2	4	4	-	-	26
3	Tembusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Laporan		63	40	54	57	70	47	75	90	48	47	63	55	709

Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman melalui kegiatan anotasi, investigasi, dan pemantauan. Hasil anotasi, investigasi, dan pemantauan dibahas dalam sidang panel untuk menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Dari 709 laporan yang telah diregister, sebanyak 621 laporan masyarakat telah dibahas dalam sidang panel sedangkan sisanya sejumlah 88 laporan masyarakat masih dalam proses anotasi. Dari jumlah 621 laporan tersebut, 365 laporan dapat ditindaklanjuti dan 256 laporan tidak ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Hasil Sidang Panel Pembahasan

No	Hasil Panel Anotasi	Bulan												Jml (lap)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	32	24	24	45	29	10	43	6	41	44	56	11	365
2.	Laporan Dapat Ditindaklanjuti	24	38	11	22	15	12	22	5	27	30	36	14	256
	a Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan terlapor	5	3	2	4	3	3	7	0	5	7	9	6	54
	b Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	4	13	5	8	3	5	12	2	11	10	12	6	91
	c Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan permintaan klarifikasi	13	20	4	10	8	3	3	3	11	13	14	2	104
	d Meneruskan laporan/ pemberitahuan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	e Lain-lain (termasuk permintaan alat bukti)	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	6
Jumlah		56	62	35	67	44	22	65	11	68	74	92	25	621

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2013 indikator prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi memiliki nilai capaian sebesar 100%, yaitu dari target 80% dapat direalisasikan 97,27%. Nilai ini diperoleh dari jumlah laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti hingga tahap pemeriksaan dan permintaan klarifikasi yaitu sebanyak 249 laporan dibandingkan dengan 256 laporan yang dapat ditindaklanjuti.

2. Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Yang Direkomendasikan Sampai Tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan akan dijatuhi sanksi, dapat mengajukan pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Hakim.

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. pasal 20 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diusulkan dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Forum pembelaan diri hakim ini lebih lanjut terutama terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Periode Januari s.d Desember 2013, telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri sebanyak 5 (tiga) orang hakim yang diajukan atas rekomendasi Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) orang hakim atas rekomendasi Mahkamah Agung, dengan rincian:

Tabel 39
Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2013

No.	Penetapan Sidang	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Putusan
1.	01/MKH/II/2013	Sdri. Adria Dwi Afanti (PN Simalungun)	KY	14 Februari 2013	Dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Medan sebagai hakim non palu selama 2 (dua) tahun
2.	02/MKH/II/2013	Sdr. Nuril Huda (PN Pangkalan Bun)	KY	6 Maret 2013	Hakim non palu selama 2 (dua) tahun
3.	03/MKH/II/2013	Sdr. Asmadinata (PN Tipikor pada PN Palu)	MA	3 Juli 2013	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
4.	04/MKH/II/2013	Sdr. Acep Sugiana (PN Singkawang)	KY	3 Juli 2013	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
5.	05/MKH/X/2013	Sdri. Vica Natalia (PN Jombang)	MA	6 November 2013	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
6.	06/MKH/X/2013	Sdr. Raja M.G. Lumban Tobing (PN Binjai)	KY	6 November 2013	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
7.	07/MKH/X/2013	Sdr. Sintong Monogari Opinion Siahaan (PN Bekasi)	KY	7 November 2013	Hakim non palu selama 1 (satu) tahun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang direkomendasikan sampai tingkat majelis kehormatan hakim (MKH) dari target sebanyak 12 rekomendasi tercapai 5 rekomendasi KY dengan nilai capaian 41,67%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pelanggaran KE/PPH yang dilakukan oleh terlapor (hakim) tidak selalu berakhir penyelesaiannya sampai ke tingkat MKH. Namun demikian terhadap pelanggaran tersebut tetap diberikan sanksi baik berupa kategori sanksi ringan dan sedang.

Namun demikian, sejak diterbitkannya keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tersebut tahun 2009 sampai dengan 2013, Majelis Kehormatan Hakim telah dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Adapun rincian pembentukan/pelaksanaan persidangan Majelis Kehormatan Hakim sebagai berikut:

Tabel 40
Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2009 s.d 2013

TAHUN	No. Penetapan Sidang MKH	Asal Rekomendasi	Jumlah (sidang)
2009	1. 01/MKH/IX/2009 2. 01/MKH/I/2010 3. 02/MKH/I/2010	1 MA 2 KY	3
2010	1. 01/MKH/I/2010 2. 03/MKH/I/2010 3. 04/MKH/IV/2010 4. 05/MKH/X/2010 5. 06/MKH/XI/2010	4 MA 2 KY	6
2011	1. 01/MKH/IV/2011 2. 02/MKH/XI/2011 3. 03/MKH/XI/2011 4. 04/MKH/XI/2011	2 MA 2 KY	4
2012	1. 05/MKH/XII/2011 2. 01/MKH/II/2012 3. 02/MKH/VII/2012 4. 03/MKH/VII/2012 5. 04/MKH/XII/2012	2 MA 3 KY	5
2013	1. 01/MKH/II/2013 2. 02/MKH/II/2013 3. 03/MKH/II/2013 4. 04/MKH/II/2013 5. 05/MKH/X/2013 6. 06/MKH/X/2013 7. 07/MKH/X/2013	2 MA 5 KY	7
JUMLAH			25

3. Jumlah Laporan Pemantauan Proses Persidangan Di Badan Peradilan Yang Menarik Perhatian Publik

Komisi Yudisial berupaya melakukan langkah-langkah sinergis bersama dengan Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan bersih dan berwibawa. Salah satu konsekuensi nyata dari penguatan keberadaan Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan beresih dan berwibawa adalah melakukan pemantauan persidangan sebagai salah upaya untuk melakukan pengawasan perilaku hakim. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Dalam hal melaksanakan pemantauan persidangan, Komisi Yudisial melakukan proses tersebut berdasarkan laporan masyarakat maupun berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial itu sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan apakah hakim telah benar-benar menerapkan KEPPH dalam menangani suatu perkara di pengadilan.

Indikator jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik dari target sebanyak 35 laporan, dapat direalisasikan sebanyak 43 laporan dengan nilai capaian sebesar 100%.

Pencapaian realisasi yang melebihi target disebabkan karena jenis perkara yang dipantau tidak hanya berfokus pada satu jenis perkara tertentu saja seperti pada indikator jumlah laporan pemantauan di tahun 2011 yang hanya berfokus pada perkara korupsi (yang mana dengan target yang sama terealisasi sebanyak 27 laporan). Pada tahun 2012 dan 2013, jenis perkara yang dilakukan pemantauan persidangan berkembang menjadi perkara yang menjadi perhatian publik.

Pelaksanaan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu berdasarkan jenis perkara, sebaran wilayah dan pihak pemohon sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 41
Pemantauan Persidangan di Badan Peradilan Berdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2013

No.	Uraian	Jumlah
1	Pidana Umum	13
2	Pidana Khusus	17
3	Perdata	2
4	Tata Usaha Negara	3
5	Militer	6
6	Pajak/Niaga/Lain-lain	2
	Jumlah	43

Tabel 42
Pemantauan Persidangan di Badan Peradilan Berdasarkan Wilayah Pemantauan
Tahun 2013

No.	Uraian	Jumlah
1	DKI Jakarta	13
2	Jawa Barat	4
3	Jawa Tengah	3
4	Jawa Timur	2
5	DI Yogyakarta	5
6	Banten	7
7	Sumatera Utara	2
8	Sumatera Selatan	1
9	Riau-Tanjung Pinang	1
10	Lampung	3
11	Bali	2
	Jumlah	43

Tabel 43
Pemantauan Persidangan di Badan Peradilan Berdasarkan Pihak Pemohon
Tahun 2013

No.	Uraian	Jumlah
1	Pihak yang berperkara	12
2	Inisiatif KY	24
3	Kuasa Pelapor	1
4	Lembaga Swadaya Pemerintah	5
5	Lembaga Pemerintah	1
	Jumlah	43

4. Jumlah Laporan Masyarakat Yang Ditangani Dan Diselesaikan Hingga Tuntas

Pada prinsipnya seluruh laporan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial akan diproses sepanjang laporannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Komisi Yudisial RI Nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, yang telah diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 330 tertanggal 27 Februari 2013, penanganan laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penerimaan, pendalaman, sidang panel pembahasan (hasil pendalaman), pemeriksaan (pelapor, saksi ahli, atau terlapor), dan klarifikasi terlapor, sidang panel pemeriksaan (hasil pemeriksaan pelapor, saksi dan/atau ahli), dan sidang pleno (hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi terlapor), serta pelaksanaan hasil sidang.

Adapun pelaksanaan penanganan laporan masyarakat beserta data jumlah laporannya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan masyarakat

Selama tahun 2013 Komisi Yudisial menerima 2.193 laporan. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis perkara yang dilaporkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Perkara
Periode Januari s.d. 31 Desember 2013

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana	488
2	Perdata	872
3	TUN	102
4	Militer	5
5	Agama	53
6	Tipikor	66
7	Niaga	34
8	PHI	43
9	HAM	0
10	SYARIAH	1
11	Pidana & Perdata	2
12	Uji Materil UU	1
13	Pembubaran Partai Politik	1
14	Perselisihan Tentang Hasil Pemilu	11
15	Lain-lain	514
Jumlah		2.193

2. Registrasi

Proses registrasi yaitu pencatatan laporan, informasi dan atau temuan yang telah memenuhi syarat administratif pada buku registrasi KY sebagai syarat untuk penanganan selanjutnya.

Dari jumlah 2.193 laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial, 709 laporan sudah diregister, 1.381 laporan belum diregister dan 103 laporan tidak diregister karena bukan kewenangan Komisi Yudisial sehingga akhirnya diteruskan ke instansi lain. Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman laporan masyarakat melalui kegiatan anotasi, investigasi dan pemantauan. Hasil anotasi, investigasi, dan pemantauan dibahas dalam sidang panel.

3. Sidang panel pembahasan

Dalam sidang panel pembahasanan dihasilkan dua keputusan terhadap laporan masyarakat, yaitu:

- a. Keputusan berkas laporan dapat ditindaklanjuti (DL)
- b. Keputusan berkas laporan tidak dapat ditindaklanjuti (TDL)

Dari 709 laporan yang telah diregister pada tahun 2013, telah dilakukan sidang panel pembahasan terhadap 621 laporan, dengan hasil sebanyak 365 laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 256 laporan dapat ditindaklanjuti.

4. Pemeriksaan/Klarifikasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hakim, pelapor, saksi-saksi, klarifikasi melalui surat, permintaan alat bukti dan investigasi.

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap 710 orang, sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 45
Pelaksanaan Pemeriksaan

No.	Bulan	Terperiksa						Jumlah (orang)
		Hakim		Pelapor		Saksi		
		Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	
1.	Januari	13	0	4	0	4	0	21
2.	Februari	33	0	14	0	11	0	58
3.	Maret	19	0	19	0	35	0	73
4.	April	12	0	15	0	21	3	51
5.	Mei	19	3	11	0	27	0	60
6.	Juni	23	1	10	0	32	2	68
7.	Juli	20	0	8	0	29	2	59
8.	Agustus	17	0	8	1	24	4	54
9.	September	27	3	17	1	25	3	76
10.	Oktober	33	0	14	0	38	3	88
11.	November	26	0	6	0	25	0	57
12.	Desember	10	0	8	0	27	0	45
Jumlah		252	7	134	2	298	17	710

5. Sidang Panel

Sidang ini terbagi menjadi dua sidang panel, yaitu:

- a. Sidang Panel LPP (Laporan Pemeriksaan Pendahuluan)
- b. Sidang Panel Klarifikasi

Sidang panel ini membahas hasil klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelapor. Selama tahun 2013, sidang panel telah menyelesaikan sebanyak 198 laporan, dengan rincian hasil sidang panel klarifikasi menghasilkan sebanyak 52 laporan yang dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 56 laporan tidak dapat ditindaklanjuti, sedangkan sidang panel LPP menghasilkan 53 laporan yang dapat ditindaklanjuti dan 28 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 46
Pelaksanaan Sidang Panel
Tahun 2013

No.	Bulan	Sidang Panel				Jumlah (laporan)
		Panel Klarifikasi		Panel LPP		
		DL	TDL	DL	TDL	
1.	Januari	9	12	8	3	32
2.	Februari	10	7	3	3	23
3.	Maret	4	11	2	1	18
4.	April	8	6	3	3	20
5.	Mei	4	9	10	4	27
6.	Juni	1	2	4	1	8
7.	Juli	0	7	1	2	10
8.	Agustus	5	2	3	1	11
9.	September	7	6	15	4	32
10.	Oktober	3	2	3	5	13
11.	November	0	0	0	0	0
12.	Desember	1	1	1	1	4
Jumlah		52	65	53	28	198

6. Sidang Pleno

Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan untuk menentukan apakah hakim yang dilaporkan masyarakat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak. Pelaksanaan sidang pleno harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang komisioner.

Selama tahun 2013, Sidang Pleno telah memutuskan sebanyak 110 berkas, dengan rincian sebanyak 52 berkas dinyatakan terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 31 berkas tidak terbukti melakukan pelanggaran, dan 27 berkas dinyatakan masih perlu pendalaman. Pelaksanaan Sidang Pleno secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47
Pelaksanaan Sidang Pleno
Tahun 2012

No.	Bulan	Sidang Pleno		Jumlah (laporan)
		Terbukti	Tidak Terbukti	
1.	Januari	12	3	15
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	7	4	11
4.	April	8	2	10
5.	Mei	10	7	17
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	9	11	20
8.	Agustus	11	6	17
9.	September	12	12	24
10.	Oktober	8	7	15
11.	November	0	0	0
12.	Desember	21	10	31
Jumlah		98	62	160

Adapun jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas diorientasikan pada jumlah laporan masyarakat yang diselesaikan hingga tahap sidang pleno karena tahap ini merupakan tahap paling akhir yang artinya berkas laporan pengaduan telah melewati seluruh rangkaian proses penanganan laporan sehingga kemudian prosesnya akan dinyatakan tuntas apabila telah diputus melalui sidang pleno.

Indikator jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas dari target sebanyak 120 laporan dapat diselesaikan sebanyak 160 laporan dengan nilai capaian sebesar 100%.

5. Jumlah Peserta Pelatihan Kemampuan Dan Profesionalisme Hakim Yang Dilaksanakan

Pelaksanaan pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan pemahaman kepada para hakim tentang hakikat butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada tahun 2013 acara diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Bengkulu, Palangkaraya, Manado, Gorontalo, Kendari, Kupang, dan Palu. Pesertanya adalah para hakim di wilayah pengadilan tinggi tersebut.

Pola kegiatan adalah seminar panel tatap muka diikuti dengan diskusi kelompok kasus-kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Narasumber adalah dua anggota Komisi Yudisial serta tokoh masyarakat/akademisi. Anggota Komisi Yudisial memberikan materi tentang profil kelembagaan dan kasus-kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditemui Komisi Yudisial. Sedangkan tokoh masyarakat memberikan materi tentang moral dan etika dari sudut pandang keagamaan maupun filsafat.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan kunjungan ke media massa lokal serta talkshow di televisi lokal tentang topik yang sama yaitu "*Mencari Solusi Bersama Dalam Rangka Mencegah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*".

Adapun pelaksanaan pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan pada tahun 2013 inisebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 48
Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan Kemampuan Dan Profesionalisme Hakim
Tahun 2013

No	Tempat Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	25 April 2013	65 Hakim
2.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	7 Mei 2013	70 hakim
3.	Pengadilan Tinggi Kendari	21 Mei 2013	65 hakim
4.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	12 Juni 2013	76 hakim
5.	Pengadilan Tinggi Manado	2 Juli 2013	85 hakim
6.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	4 Juli 2013	71 hakim
7.	Pengadilan Tinggi Kupang	13 September 2013	80 hakim
8.	Pengadilan Tinggi Palu	26 September 2013	90 hakim
Jumlah			602 hakim

Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan indikator sasaran jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan dengan target 200 orang hakim dapat direalisasikan sejumlah 602 orang hakim yang mengikuti pelatihan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 100%. Kinerja yang melebihi target ini disebabkan oleh kesepahaman antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memenuhi dan meningkatkan kemampuan hakim dalam pemahaman dan aplikasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

f. Sasaran 6: Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Calon Hakim Agung. Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang tersebut bersinergi dengan Mahkamah Agung karena Sasaran Strategis yang akan dicapai Komisi Yudisial ini adalah bagaimana kerjasama dengan Mahkamah Agung bisa menghasilkan Hakim Agung yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Sasaran strategis ini akan dapat dicapai dengan mengevaluasi dan menganalisis beberapa indikator sasaran, yaitu:

Tabel 49
Tingkat Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran 5
Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1 Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung	Kegiatan	2	2	100.00
	2 Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	Orang	210	204	97.14
	3 Jumlah peserta seleksi calon hakim adhoc di Mahkamah Agung yang lulus seleksi	Orang	15	-	-
	4 Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti serta dianalisa	Penelitian	200	200	100.00
	5 Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara	Kegiatan	7	7	100.00
Capaian Kinerja Sasaran 6					79.43

Sasaran ini memperoleh predikat "**Berhasil**" dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **79,43%**.

Uraian analisis tiap-tiap indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung

Dalam rangka melaksanakan seleksi hakim agung, Komisi Yudisial diberi tugas untuk melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengumuman pendaftaran seleksi calon hakim agung dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim agung oleh Mahkamah Agung, yaitu sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung.

Indikator kinerja jumlah kegiatan seleksi calon hakim agung dari target sebanyak 2 kegiatan dapat direalisasikan 2 kegiatan. Sehingga indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2013 Komisi Yudisial melaksanakan 2 (dua) kali seleksi Calon Hakim Agung, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Periode I

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2013, dimulai setelah Komisi Yudisial menerima surat permintaan pengisian jabatan hakim agung dari Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor 08/KMA/HK.01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013. Jumlah kekosongan hakim agung yang akan diisi dalam periode pertama sebanyak 7 orang hakim agung, dengan rincian tiga hakim agung Kamar Pidana, dua hakim agung Kamar Perdata, satu hakim agung Kamar TUN dan satu hakim agung kekurangan hasil seleksi tahun 2012.

Pendaftaran Calon Hakim Agung dimulai tanggal 4 s.d. 22 Februari 2013. Komisi Yudisial melakukan kegiatan penjaringan calon hakim agung periode I secara serentak di 4 kota, yaitu Yogyakarta, Semarang, Denpasar, dan Makassar, pada tanggal 11 s.d. 14 Februari 2013. Dalam kurun waktu tersebut Komisi Yudisial menerima 74 pendaftar, yang terdiri dari 46 orang melalui jalur karier dan 28 orang melalui jalur non karier.

Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi, ditetapkan 52 Calon Hakim Agung yang berhak mengikuti seleksi selanjutnya, yang terdiri dari 34 orang karier dan 18 orang non karier. Selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Maret 2013 dilaksanakan seleksi kualitas, yang berfokus pada penilaian terhadap terhadap karya profesi, hasil penyusunan makalah dan *legal case* (penyusunan putusan kasasi dan pelanggaran terhadap KEPPH). Sebanyak 35 calon hakim agung dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya, yakni seleksi kepribadian, kesehatan, integritas/rekam jejak dan pembekalan. Pada seleksi tahap ini sebanyak 23 calon hakim agung

dinyatakan lulus, yang terdiri dari 18 orang karier dan 5 orang melalui non karier. Kemudian pada tanggal 22 - 26 Juli 2013 diselenggarakan kegiatan wawancara. Sebanyak 12 Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dan disampaikan kepada DPR pada tanggal 30 Juli 2013, yaitu sebagai berikut:

Tabel 50
Calon Hakim Agung Yang Diusulkan ke DPR

NO	NAMA CALON HAKIM AGUNG	KOMPETENSI
1.	Arofah Windiani, Dr., Fal., S.H., M.H.	Perdata
2.	Hartono Abdul Murad, S.H., M.H.	Perdata
3.	Heru Iriani, Dr., S.H., M.Hum.	Perdata
4.	Manahan M.P. Sitompul, Dr., S.H., M.Hum.	Perdata
5.	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Perdata
6.	Zahrul Rabain, S.H., M.H.	Perdata
7.	Eddy Army, H., S.H., M.H.	Pidana
8.	Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Pidana
9.	Mulijanto, S.H., M.H.	Pidana
10.	Sumardijatmo, S.H., M.H.	Pidana
11.	Bambang Edy Sutanto S, H., S.H., M.H.	TUN
12.	Is Sudaryono, S.H., M.H.	TUN

b. Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Periode II

Seleksi calon hakim agung periode II tahun 2013 diawali setelah Komisi Yudisial menerima permintaan pengisian jabatan hakim agung sebanyak 2 (dua) orang untuk semester kedua tahun 2013, dan 1 (satu) orang untuk semester pertama tahun 2014, yang disampaikan dengan surat Ketua Mahkamah Agung dengan Nomor 88/KMA/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

Pendaftaran dimulai tanggal 22 Juli s.d. 16 Agustus 2013, namun kemudian diperpanjang hingga tanggal 30 Agustus 2013. Sampai dengan ditutupnya pendaftaran terdapat 50 pendaftar yang terdiri dari 30 hakim karier dan 20 orang nonkarier. Setelah dilakukan penelitian/verifikasi terhadap berkas administrasi, sebanyak 42 Calon Hakim Agung dinyatakan

lulus seleksi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pada tanggal 16 dan 17 September 2013 dilaksanakanlah seleksi kualitas. Dimana pada hari pertama hanya diikuti 41 calon hakim agung dan hari kedua diikuti 40 calon hakim agung, karena ada 2 calon hakim agung yang sakit. Sebanyak 24 calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi kualitas, yang terdiri dari 17 orang jalur karier dan 7 orang jalur non karier. Kemudian pada tanggal 22 s.d. 25 Oktober 2013 dilaksanakan rangkaian kegiatan seleksi kesehatan, kepribadian, dan integritas/rekam jejak serta pembekalan. Sebanyak 14 orang calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi tahap ini dan berhak mengikuti seleksi tahap wawancara. Kegiatan wawancara terbuka dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2013. Sebanyak 3 calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi wawancara dan diusulkan kepada DPR pada tanggal 17 Desember 2013, yaitu:

Tabel 51
Calon Hakim Agung Yang Lulus Seleksi Wawancara

NO	NAMA CHA	KOMPETENSI
1	Suhardjono	Pidana
2	Sunarto	Perdata
3	Maria Anna Samiyati	Perdata

2. Jumlah Peserta Seleksi Calon Hakim yang Lulus Seleksi

Sesuai amanat dan mandat dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung.

Sejak ditetapkan peraturan tersebut, baru sekali seleksi hakim dilaksanakan pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena peraturan bersama mengenai seleksi pengangkatan hakim belum diselesaikan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Imbas dari hal ini adalah, tidak berjalannya proses rekrutmen

hakim tingkat pertama selama 3 tahun terakhir. Hal ini tentu saja mengganggu roda mutasi Hakim.

Pasal 4 Perba No.01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/2012 Tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, mengamanatkan Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan kepada Calon Hakim (Cakim) Angkatan VII tahun 2010 sebanyak 204 (dua ratus empat) orang.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan metode pemantauan calon hakim (cakim) magang sebagai panitera pengganti dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Maret 2013. Metode pemantauan yang dihasilkan dalam bentuk: wawancara (mentor dan pimpinan pengadilan), pengisian kuesioner, dan FGD dengan cakim.
- b. Pemantauan Cakim (peserta pendidikan hakim)
 - 1) Pemantauan cakim magang sebagai panitera pengganti dilaksanakan di 16 kota/kabupaten tempat cakim magang pada tanggal 29 April s.d. 8 Mei 2013.
 - 2) Pemantauan cakim magang sebagai asisten hakim dilaksanakan di 16 kota/kabupaten tempat cakim magang pada tanggal 6 s.d. 20 Nopember 2013.
- c. Penyusunan *data-base* Cakim
Pendokumentasian data dan penguatan rekam jejak yang memuat data primer dan sekunder terhadap 204 cakim angkatan VII.
- d. Seminar Seleksi Pengangkatan Hakim
Kegiatan seminar ini merupakan rangkaian kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan perguruan tinggi. Maksud dari kegiatan ini untuk mencari masukan dalam rangkapan penyusunan sistem dan metode pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim dengan cara meminta dan menghimpun pendapat dan argumentasi dari berbagai kalangan dan para pemangku kepentingan. Perguruan tinggi penyelenggara seminar tersebut, antara lain Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.
- e. Penyusunan draft dan bahan pemantauan cakim magang sebagai asisten hakim.
Penyusunan draft peraturan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses pendidikan dan pelatihan serta penentuan kelulusan Calon Hakim sebelum diangkat menjadi hakim, keterlibatan Komisi Yudisial dilakukan pada saat magang dan penilaian kelulusan materi KEPPH. Pada tahun 2013 terdapat 204 calon hakim yang telah mengikuti proses magang sebagai Panitera Pengganti dan Asisten Hakim yang hasilnya akan direkomendasikan dalam rapat penentuan kelulusan calon hakim yang akan dilakukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada Tahun 2014, sehingga realisasi capaian yang digunakan pada indikator kinerja jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi menggunakan tolak ukur berdasarkan jumlah peserta magang calon hakim sebagai Panitera Pengganti dan Asisten Hakim yaitu sebanyak 204 orang, sehingga dari target 210 orang dapat direalisasikan sebanyak 204 orang. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 97,14%.

3. **Jumlah Peserta Seleksi Calon Hakim Adhoc Di Mahkamah Agung Yang Lulus Seleksi**

Penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Hakim Agung Ad Hoc) adalah kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun pada tahun 2013 tidak ada permintaan dari Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Hakim Agung Ad Hoc), sehingga tidak ada realisasi kegiatan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Hakim Agung Ad Hoc). Oleh karena itu, indikator kinerja jumlah peserta seleksi calon Hakim Adhoc di Mahkamah Agung yang lulus seleksi, dari target sebanyak 15 orang belum dapat direalisasikan atau dengan kata lain tercapai 0%.

Namun demikian, Mahkamah Agung sesuai dengan surat Nomor 26/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2013 tentang Permohonan Penilaian dan Masukan Terhadap Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap V Tahun 2013 meminta bantuan kepada Komisi Yudisial untuk memberikan masukan terkait dengan peserta seleksi calon Hakim Ad Hoc tipikor. Meskipun dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2013 Komisi Yudisial tidak mengusulkan kegiatan dan anggaran dalam rangka seleksi Hakim Ad Hoc tipikor tingkat pertama dan banding, dengan

pertimbangan kegiatan tersebut penyelenggaraannya menjadi kewenangan Mahkamah Agung karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk menyelenggarakan seleksi Hakim Ad Hoc tipikor tingkat pertama dan banding. Permohonan tersebut disambut oleh Komisi Yudisial dengan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 40 orang calon Hakim Ad Hoc tipikor yang sedang diseleksi dengan menggunakan anggaran dari kegiatan seleksi Hakim Ad Hoc. Hasilnya, Komisi Yudisial telah menyampaikan 40 laporan hasil penelusuran rekam jejak kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai bahan pertimbangan bagi panitia seleksi untuk melakukan wawancara.

4. Jumlah Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding Dan Mahkamah Agung Yang Diteliti Serta Dianalisa

Dalam mendukung fungsi dan tugas yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial secara rutin mengorganisasikan kegiatan-kegiatan penelitian. Agar kegiatan penelitian yang dimaksud lebih terarah, maka Komisi Yudisial kemudian membuat 3 (tiga) arah kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar atau petunjuk dalam melakukan penelitian. Ketiga arah kebijakan yang dimaksud adalah:

1. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan Lembaga Peradilan;
Melakukan analisis dan menyusun laporan hasil analisis sistem dan praktik, regulasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan peradilan.
2. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan Hakim;
Melakukan analisis dan telaah terhadap problematika hakim dalam bertugas, *profile* kompetensi hakim, menyusun konsep pemantauan kode etik dan perilaku hakim yang diperlukan oleh lembaga peradilan, melakukan analisis putusan sebagai dasar rekomendasi mutasi dan bahan dalam penyusunan konsep peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta melakukan penyusunan konsep peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan Internal Lembaga Komisi Yudisial;

Melakukan analisis dan menyusun laporan hasil analisis sistem, regulasi, dan penguatan internal kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengembangan SDM Komisi Yudisial.

Dengan berdasar pada ketiga arah kebijakan tersebut, pada tahun 2013 Komisi Yudisial melaksanakan 5 (lima) jenis kegiatan, yaitu:

1. Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013;
2. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung;
3. Karakterisasi Yurisprudensi Mahkamah Agung;
4. Indeks Mutasi Hakim;
5. Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan.

Dari 5 (lima) jenis kegiatan, tiga diantaranya adalah kegiatan yang menggunakan putusan sebagai indikator kinerja. Ketiga kegiatan yang dimaksud adalah penelitian putusan hakim tahun 2013, penelitian profesionalisme hakim agung, dan karakterisasi yurisprudensi Mahkamah Agung. Sementara itu, 2 (dua) kegiatan lainnya yaitu Indeks Mutasi Hakim dan Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sebagai bentuk wujud nyata kepedulian Komisi Yudisial pada perbaikan peradilan, khususnya sistem mutasi dan juga penegakan hukum di Indonesia, maupun lembaga internal Komisi Yudisial.

Hingga akhir tahun 2013, terdapat 200 putusan yang telah diteliti dan dianalisa oleh Komisi Yudisial. Itu artinya indikator jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti serta dianalisa memiliki nilai capaian sebesar 100%, dimana dari target sebanyak 200 penelitian dapat direalisasikan sebanyak 200 penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52
Jumlah Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding
dan MA Yang Diteliti Serta Dianalisa
Tahun 2013

NO	JENIS PENELITIAN	JUMLAH
1	Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013	132 Penelitian
2	Penelitian Profesionalisme Hakim Agung	15 Penelitian
3	Karakterisasi Yurisprudensi Mahkamah Agung	53 Penelitian
Total		200 Penelitian

Adapun uraian hasil capaian terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013;

Sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 Komisi Yudisial secara reguler melaksanakan program penelitian putusan. Mengingat begitu banyaknya putusan yang dijadikan sebagai indikator penelitian setiap tahunnya, Komisi Yudisial pun kemudian melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bagian dari jejaring Komisi Yudisial di berbagai daerah di Tanah Air dalam pelaksanaan kegiatan penelitian putusan ini.

Jika di tahun 2007-2012 pelaksanaan penelitian putusan ini dilakukan dengan cara menunjuk jejaring yang dianggap punya prestasi sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Komisi Yudisial setiap tahunnya secara langsung, maka pada tahun 2013 ini, sebuah metode baru diintroduksi dengan tujuan peningkatan kualitas analisis penelitian. Metode baru yang dimaksud adalah memberi kesempatan kepada semua jejaring Komisi Yudisial dari perguruan tinggi dan LSM untuk berkompetisi mengajukan usulan penelitian putusan pengadilan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Komisi Yudisial.

Dalam pelaksanaannya terdapat 38 perguruan tinggi dan 3 LSM yang mengirimkan proposal penelitian putusan kepada tim sekretariat bidang analisis Komisi Yudisial. Setelah melalui proses seleksi yang ketat maka Komisi Yudisial menetapkan 12 jejaring untuk mengikuti kegiatan penelitian putusan hakim tahun 2013, yaitu:

1. Universitas 19 November Kolaka
2. Universitas Bina Nusantara
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Pasundan
5. Universitas Jambi
6. Universitas Katolik Parahyangan
7. Universitas Padjajaran
8. Universitas Dr. Soetomo
9. Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung
10. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Universitas Islam Indonesia

12. LBH Lampung

Komisi Yudisial kemudian menugaskan duabelas jejaring tersebut masing-masing melakukan penelitian terhadap 5 (lima) putusan di tingkat pengadilan banding dan 5 (lima) putusan pengadilan tingkat berikutnya. Itu artinya ada 10 (sepuluh) putusan yang dianalisis oleh setiap jejaring.

Penelitian Putusan Hakim 2013 ini menghasilkan 132 laporan penelitian, yang terdiri dari:

- a. 120 laporan penelitian untuk 5 (lima) putusan di tingkat pengadilan pertama dan 5 (lima) putusan pengadilan tingkat berikutnya), antara lain:

Tabel 53
Penelitian Putusan Hakim

No.	Jejaring	Jumlah Putusan Diteliti	Jenis Perkara
1.	Univ. Pasundan	10 Putusan	Korupsi
2.	Univ. Jambi	10 Putusan	
3.	UIN Parahyangan	10 Putusan	
4.	LBH Lampung	10 Putusan	
5.	Uin Sunan Kalijaga	10 Putusan	Narkotika
6.	Univ. 19 November Kolaka	10 Putusan	Kekerasan Anak
7.	Univ. Dr. Soetomo Surabaya	10 Putusan	Pailit
8.	Univ. Bina Nusantara	10 Putusan	
9.	Univ. Islam Indonesia	10 Putusan	
10.	Univ. Padjajaran	10 Putusan	Merek
11.	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	10 Putusan	Perceraian
12.	Univ. Gadjah Mada	10 Putusan	Agraria
Jumlah		120 putusan	

b. 12 laporan putusan disparitas (rangkuman terhadap 10 laporan penelitian hakim)

Oleh karena fokus penelitian hakim tahun 2013 ini adalah disparitas yang mungkin terjadi di antara putusan-putusan tersebut, baik antar-putusan yang bersifat vertikal (misalnya putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding) atau antar-putusan yang bersifat horisontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama), maka keduabelas jejaring tersebut juga ditugaskan untuk membuat laporan disparitas terhadap 10 putusan yang telah dianalisis berdasarkan jenis perkaranya.

2. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung

Program profesionalisme hakim agung dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas Komisi Yudisial terhadap kewenangan yang diberikan kepadanya dan juga wujud nyata Komisi Yudisial dalam memenuhi harapan banyak pihak, antara lain wakil-wakil rakyat di DPR yang dalam berbagai kesempatan telah meminta agar Komisi Yudisial dapat terus "mengevaluasi" proses seleksi yang dilakukan, sehingga hakim agung yang terpilih dan diangkat melalui proses tersebut benar-benar dapat makin berkualitas dalam mengemban tugas mulianya sebagai penjaga benteng keadilan.

Sehubungan dengan itu, objek penelitian untuk program ini adalah khususnya hakim agung yang telah menjalani proses seleksi oleh Komisi Yudisial. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profesionalisme hakim agung tersebut yaitu :

a. Aspek Kinerja;

Terdapat tiga aspek yang digunakan sebagai variabel penilaian, yaitu:

1) produktivitas, (2) kemampuan, dan (3) peran dan gagasan pembaruan. Untuk melakukan penilaian terhadap itu, metode penilaian yang digunakan adalah melakukan penelusuran data empiris.

b. Aspek Kualitas Putusan;

Dalam konteks ini, kelima hakim agung diminta secara personal untuk memilih 3 (tiga) putusan mereka masing-masing. Putusan-

putusan yang dimaksud di sini adalah putusan-putusan terbaik versi hakim-hakim itu dan melibatkan diri mereka sebagai hakim agung. Analisis terhadap putusan-putusan yang berhasil diperoleh dilakukan dengan menggunakan prosedur eksaminasi. Ada tiga aspek putusan yang dijadikan variabel yaitu: (1) penalaran hukum, (2) penemuan hukum, dan (3) filosofi (kecenderungan keberpihakan).

c. Aspek Integritas;

Khusus untuk kategori ini, tim menjadikan 8 (delapan) indikator sebagai variabel penilaian. Kedelapan indikator itu adalah 1) perspektif, 2) kasus dan pengaduan atas yang bersangkutan; 3) kepatuhan dan kewajaran harta kekayaan; 4) kepemimpinan dan jabatan di lingkungan Mahkamah Agung; 5) hasil karya; 6) lingkungan pergaulan; 7) afiliasi yang mempengaruhi independensi; dan 8) gaya hidup.

Perlu kami beritahukan bahwa sehubungan dengan aspek kualitas putusan, Komisi Yudisial meminta 3 (tiga) putusan terbaik kepada kelima hakim agung yang dijadikan objek penelitian di tahun ini. Dengan begitu ada 15 laporan hasil analisis putusan yang dihasilkan.

Agar hasil penelitian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kualitas, pada tahun 2013 ini tim peneliti mencoba melakukan *redesign* terhadap metode dan instrumen penelitian. Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis terhadap data serta informasi yang telah diperoleh Komisi Yudisial berhasil mengungkap sebuah evaluasi penilaian terhadap 5 (lima) orang hakim agung, sebagai berikut:

Tabel 54
Daftar Hasil Penelitian Profesionalisme Hakim Agung Tahun 2013

Nama	Poin 1 (Kualitas Putusan)	Poin 2 (Kinerja)	Poin 3 (Integritas)	Total
Hakim Agung 1	10 (kurang)	16 (cukup)	21 (sangat baik)	47
Hakim Agung 2	23 (sangat baik)	20 (baik)	19 (bak)	62
Hakim Agung 3	20 (baik)	16 (cukup)	20 (baik)	56
Hakim Agung 4	22 (sangat baik)	15 (cukup)	16 (cukup)	53
Hakim Agung 5	16 (cukup)	17 (baik)	17 (baik)	50

Seluruh hasil Penelitian Profesionalisme Hakim Agung masih bersifat *confidential* (rahasia) karena terkait dengan individu objek penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan bahan masukan bagi pimpinan Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti kepada hakim agung yang bersangkutan.

3. Karakterisasi Putusan

Agar setiap putusan hakim bisa mencerminkan “keadilan” bagi para pencari keadilan, maka diperlukan sebuah *term* atau pedoman yang bisa dijadikan petunjuk dalam membuat putusan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian membuat sebuah program yang diberi nama karakterisasi putusan.

Sehubungan dengan itu, selama kurun waktu 2013, dalam menentukan objek karakterisasi kami sepakat mencari putusan-putusan yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berisikan teori atau doktrin atau yurisprudensi sebelumnya. Selanjutnya setelah tim menemukan putusan, putusan itu kemudian dikarakter dan dianalisa serta dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut.

Klasifikasi perkembangannya sendiri dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Perluasan makna atau penambahan unsur;
- b. Kesesuaian antara praktik – regulasi – asas;
- c. Penyempitan makna atau pengurangan unsur;
- d. Penyimpangan pada praktik Yurisprudensi.

Di tahun 2013 ini Komisi Yudisial telah melakukan karakterisasi terhadap 53 putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 55
Daftar Putusan Klasifikasi Perkara dan Asas/Norma/Doktrin Yang Mengalami Perkembangan

No.	Nomor Registrasi Perkara	Asas/Norma/Prinsip Hukum	Jenis Perkara
1.	1182 K/PID.SUS/2012	Batas Minimum Pidanaan	Narkotika
2.	1273/K/Pid.Sus/2012	Batasan Pengguna dan Pengedar Narkotika	
3.	1182/K/Pid.Sus/2012	Pemberatan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Polisi	
4.	1628/K/Pid.Sus/2012	Penggunaan Pasal yang Tidak Didakwakan	
5.	1929 K/Pid.Sus/2012	Identitas kebangsaan terdakwa tidak tercantum, tidak membatalkan putusan	
6.	670 K/Pid.sus/2012	Hakim pidana bersifat aktif	
7.	236 PK/Pid. Sus/2011	<i>Concursus Realis</i>	
8.	2029 K/Pid.Sus/2012	Pemberatan hukuman bagi residivis	
9.	808 K/Pid.Sus/2012	Kedudukan Polisi sebagai Saksi	
10.	1883 K/Pid.Sus/2012	Tidak Terpenuhi Syarat Formil Persidangan	
11.	2588 K/Pid.Sus/2010	Gugurnya perkara karena pelanggaran pasal 56 KUHP (Bantuan Hukum)	Hak atas Bantuan Hukum
12.	2183/K/Pid.Sus/2011	Pertimbangan "Kasih Sayang" sebagai Dasar Putusan KDRT	KDRT
13.	131 K/Pid.Sus/2012	Pemberian Nafkah sebagai Hukuman	
14.	2743 K/Pid.Sus/2010	Keadilan Restoratif	Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak
15.	1915 K/Pid/2012	Pertanggungjawaban Pidana	Kekerasan
16.	1295 K/Pid/1985	Kausalitas	Pembunuhan
17.	1107/K/Pid/2010	Kepantasan Tindakan Polisi dalam Melumpuhkan Orang yang Diduga Melakukan Tindakan Pidana	
18.	423/K/Pid/2010	Umur sebagai Batasan Hukuman Seumur Hidup	
19.	1557 K/Pid/2011	Turut serta dalam melakukan pembunuhan	
20.	259/K/Pid/2011	Pengertian Paksaan dalam Tindak Pidana Pencabulan	Pencabulan (Pengertian "Paksaan")
21.	2238/K/Pid/2009	Penerapan Pasal 14 KUHP - Restorative Justice	Penerapan Pidana Besyarat - Restorative Justice (Pasal 14KUHP)

No.	Nomor Registrasi Perkara	Asas/Norma/Prinsip Hukum	Jenis Perkara
22.	2588 K/Pid.Sus/2010	JPU Harus Membuktikan Tindakan Penyiksaan yang Didalilkan Terdakwa	Penyiksaan
23.	1127 K/Pid/2007	Pembuktian	Penganiayaan
24.	34 PK/PID.HAM.AD HOC/2007	Ambtelijk Bevel(Perintah Jabatan)	Hak Asasi Manusia
25.	2572/K/Pid.Sus/2010	Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan	Kelalaian
26.	56 K/Pid/2011	Perjanjian tidak harus berakhir pada lingkup hukum perdata	Penggelapan
27.	078/Pid.B/2011/PN.LT.	Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	Penipuan
28.	1782 K/PID/2011	Menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan	
29.	1963 K/Pid/2011	Menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan	
30.	1299 K/Pid/2010	Yurisdiksi	
31.	1559/K/Pid/2011	Menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan	Penipuan atau Penggelapan
32.	1600 K/Pid/2009	Restorative Justice; Pencabutan Pengaduan yang melampaui waktu	
33.	1978/Pid/2011	Penyertaan dalam Tindak Pidana	Penipuan dengan Penyertaan
34.	533 K/Pid/2010	Putusan Bebas Tidak Murni	Pencurian dengan Pemberatan
35.	183 PK/Pid/2010	Permohonan PK boleh dilakukan 2 kali	Penggunaan Surat Palsu
36.	1542 K/Pid.Sus/2009	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan	Lingkungan
37.	1701 K/Pid.Sus/2012	Status barang bukti	Kehutanan
38.	2677 K/Pid.Sus/2010	Tidak Dipidananya Pengangkutan Kayu tanpa SKSHH untuk Pembangunan Sekolah	
39.	2020 K/Pid/2010	Hukuman percobaan	Memalsukan akta otentik
40.	1697/K/Pid/2010	Memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak	Pemalsuan surat
41.	1672 K/Pid/2012	Memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dapat merugikan orang/pihak lain dan menimbulkan sengketa kepemilikan	Sengketa kepemilikan tanah dengan dakwaan keterangan palsu suatu akta otentik

No.	Nomor Registrasi Perkara	Asas/Norma/Prinsip Hukum	Jenis Perkara
42.	64 K/MIL/2009	Pengertian "Terbuka" dalam Tindak Pidana Kesusilaan	Kesusilaan
43.	1568/K/Pid.Sus/2012	Tanggung Jawab Dewan Pengawas dalam Korupsi (Kredit Macet)	Korupsi
44.	195/K/Pid.Sus/2011	Korupsi sebagai Extraordinary Crime dan Penerapan Ancaman Hukuman Minimal	
45.	1986/K/Pid.Sus/2012	Pembelian Tanah Negara sebagai Korupsi	
46.	998/K/Pid/2010	Tanggung Jawab Kru Kapal dalam Perkara Kecelakaan	Penggunaan Pasal 338 dan 359 dalam Perkara Kecelakaan
47.	1096/K/Pid/2008	Itikad Buruk dalam Perjanjian tidak bisa Dipidanakan	Batasan Perkara Perdata dan Pidana
48.	96 K/MIL/2006	Dasar Penghapus Pidana - Alasan Pemaaf <i>Noodweer</i> (pembelaan terpaksa)	Pidana Militer
49.	134 K/Pid.Sus/2009	Lex Spesialis Derogat Legi Generalis	Pidana Khusus
50.	365 K / Pid / 2012	Putusan Bebas dapat di ajukan Kasasi	Pidana Kesehatan
51.	134 K/PID.SUS/2009	Tujuan pemidanaan untuk anak	Perlindungan Anak
52.	366 PK/Pid/2007	Plagiat Hak Cipta	Pelanggaran terhadap Hak Cipta
53.	O2K/Mil/2002	Alasan meringankan pemidaan untuk aparat penegak hukum	Penganiayaan

5. Jumlah Kegiatan Pengembangan Kualitas Dan Kapabilitas Hakim Yang Terselenggara

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim merupakan wewenang dan tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembuat undang-undang memandang penting keterlibatan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas hakim yang dituangkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim*".

Indikator jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara, di tahun 2013 dapat direalisasikan sebanyak 7 kali kegiatan dari target sebanyak 7 kali kegiatan. Indikator ini memiliki nilai capaian sebesar 100%. Adapun uraian bentuk hasil capaian terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Buku Pendukung Pelatihan dan Artikel Online

Penyusunan Buku Pendukung Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim tujuannya adalah sebagai bahan bacaan hakim sehingga dapat membantu hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara dan dapat meningkatkan kapasitas hakim. Buku pendukung pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang telah disusun adalah Buku *Proceeding* Pelatihan Pidana Khusus, *Proceeding* Pelatihan Ekonomi Syariah, *Proceeding* Pelatihan Hukum Pidana Militer. Selain *proceeding*, disusun juga silabus untuk pelatihan khusus hukum acara pidana.

b. Penyusunan Buku Panduan Penyelenggaraan Pelatihan

Penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pelatihan peningkatan kapasitas, sedangkan tujuan dari penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim ini untuk:

- 1) Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas hakim dalam merencanakan, melaksanakan, menetapkan standar mutu, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara terencana, berkelanjutan, terukur, dan komprehensif.

Penyusunan panduan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2013.

c. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Sesuai dengan ranah yang menjadi domain kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim, maka pelatihan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial perlu memfokuskan pada

materi KEPPH yang dalam konteks pelatihan lebih berkaitan dengan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Dengan demikian, pelatihan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial berorientasi kepada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam mengimplementasikan KEPPH baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelatihan KEPPH, maka disusun kurikulum Pelatihan KEPPH kerjasama antara Tim Komisi Yudisial dengan Tim Psikologi UI. Adapun kurikulum Pelatihan KEPPH yang disusun adalah kurikulum pelatihan KEPPH untuk hakim dengan masa kerja 5-10 tahun.

d. Pelatihan ToT untuk Fasilitator

Salah satu posisi yang sangat penting dalam sebuah pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial adalah seorang fasilitator. Fasilitator dituntut dapat menstimulus dinamika forum pelatihan dan mengendalikan pelatihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengendalikan penggunaan waktu secara optimal dengan mengkombinasikan antara fleksibilitas dan efektifitas penggunaan waktu dengan berpegangan pada prinsip menghargai peserta, dapat membangun proses yang partisipatori dan hasil yang terukur serta memahami substansi/materi yang difasilitasi. Kegiatan *Training Of Trainers* (TOT) sebagai fasilitator dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2013 di Bogor, dengan peserta sebanyak 24 orang yang merupakan perwakilan dari Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tujuan penyelenggaraan *Training Of Trainers* (TOT) sebagai fasilitator, diharapkan peserta mampumengoptimalkan hasil belajarnya dalam menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran yang antara lain meliputi:

- 1) Mengetahui berbagai alternatif teknik mengajar;
- 2) Menyusun rencana aktivitas belajar;
- 3) Menyampaikan materi pengajaran melalui komunikasi yang efektif dan konstruktif;
- 4) Membangkitkan motivasi peserta untuk belajar.

Materi pelatihan ToT untuk fasilitator adalah Pengantar Pelatihan Fasilitator Komisi Yudisial, Analisis Training dan Analisis Diri, Pembelajaran Aktif dan Pembelajaran Orang Dewasa, Peran, Tugas dan Kode Etik Fasilitator yang meliputi Membaca Peta, Memberi Instruksi, Ceramah Efektif, Menjadi Moderator, Memotivasi, Merangsang, dan Menggugah, Atmosfir & Iklim Pembelajaran Kondusif, Debriefing/Refleksi Pengalaman, Metode Pembelajaran, Merancang Sesi Pelatihan/Panduan dan Membuat rancangan sesi pelatihan. Narasumber pelatihan ToT untuk fasilitator adalah Tim Psikologi dari Universitas Indonesia.

e. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama
Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 13-16 Februari 2013 bertempat di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung Jawa Barat. Sedikitnya terdapat 51 Hakim pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang terlibat aktif sebagai peserta.
- 2) Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Militer.
Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 20-23 Maret 2013 bertempat di Kobangdikal, Surabaya Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 27 Hakim Militer yang terlibat aktif sebagai peserta.
- 3) Penyelenggaraan Pelatihan Tematik “Sengketa Tata Usaha Negara” Bagi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Pelatihan Tematik “Sengketa Tata Usaha Negara” Bagi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan pada 14-18 Mei 2013 di Gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, diikuti 30 peserta (hakim) dari PTUN Palembang, PTUN Lampung, PTUN Palangkaraya, PTUN Surabaya, PTUN Semarang, PTUN Yogyakarta, PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang.
- 4) Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum di Bogor.

Pelatihan ini dilaksanakan pada 11-15 Juni 2013 di Badan Litbang Kumdil MA RI, Jalan Cikopo Selatan, Desa Suka Maju, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, dengan 30 peserta Hakim dari PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Serang, PN Bandung, PN Bale Bandung, PN Bekasi, PN Bogor, PN Depok dan PN Karawang.

- 5) Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum di Solo.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 September 2013 di Hotel Paragon, Jalan Dr. Sutomo, Solo. dengan peserta 31 hakim dari PN Karanganyar, PN Sukoharjo, PN Surakarta, PN Magelang, PN Sragen, PN Boyolali, PN Salatiga, PN Purwodadi, PN Klaten, PN Wonogiri.

f. Forum Diskusi Hakim

Forum diskusi hakim adalah forum diskusi bagi hakim terkait dengan berbagai topik upaya peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan dalam rangka merumuskan upaya peningkatan kapasitas hakim yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas hakim sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, bermanfaat bagi masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum bagi negara.

Detail kegiatan dari Forum Diskusi Hakim adalah:

- 1) Menerima *kunjungan Justice Academy of Turkey* ke Komisi Yudisial pada tanggal 27 s.d. 31 Januari 2013 dan Penandatanganan MoU antara Komisi Yudisial dengan *Justice Academy of Turkey* (bekerja sama dengan Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial) pada tanggal 28 Januari 2013. Tujuan dari MoU ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan Akademi Pendidikan Hakim dan Jaksa Turki dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim.
- 2) Pengiriman hakim dan jaksa dalam acara Seminar/Pelatihan/Short Course *on Anti – Corruption and Money Laundry*, pada tanggal 21 s.d. 30 September 2013 di Justice Academy of Turkey, ini merupakan

tindak lanjut dari MoU antara Komisi Yudisial dengan *Justice Academy of Turkey*.

g. Pengelolaan Situs Peningkatan Kapasitas Hakim

Pada tahun 2013 telah dibuat situs Peningkatan Kapasits Hakim yang sudah diintegrasikan dengan situs Komisi Yudisial, tujuan dari pembuatan situs ini adalah sebagai media bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan hakim, *sharing* pengalaman bagi hakim, dan menyamakan persepsi terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Peluncuran situs PKH dilaksanakan bulan Juni 2013 pada saat Pelatihan Tematik “Hukum Acara Perdata” Bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri/Umum. Situs peningkatan kapasitas hakim akan dikembangkan menjadi media pelatihan *online (e-learning)* bagi hakim, sehingga dapat menjangkau hakim-hakim di seluruh Indonesia yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara tatap muka dapat mengikutinya secara online melalui situs peningkatan kapasitas hakim.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 0096/M.PPN/03/2012, S-214/MK.02/2012, Komisi Yudisial tahun 2013 mendapat pagu indikatif sebesar Rp85.362.600.000,00 namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 229/KMK.02/2012 tentang pagu anggaran (definitif) Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Komisi Yudisial mendapat pagu anggaran (definitif) sebesar Rp85.614.826.000,00. Terdapat kenaikan alokasi sebesar Rp 252.226.000,00 pada pagu definitif tahun 2013, sebagai hasil dari penyesuaian kebijakan belanja operasional oleh pemerintah.

Terhadap pagu definitif tahun 2013 tersebut, Komisi Yudisial mengajukan usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp6.317.200.000,00 yang akan dialokasikan guna merealisasikan pembentukan penghubung di daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Usulan tambahan pagu tersebut disampaikan Komisi Yudisial kepada Komisi III DPR RI melalui rapat dengar pendapat pada tanggal 5 September 2012 dan ternyata mendapat persetujuan Komisi III DPR RI. Berdasarkan

persetujuan tersebut, maka alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2013 menjadi sebesar Rp91.932.026.000,00 yang diformalkan oleh Kementerian Keuangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2013 Nomor: 100.01.1.439479/2013.

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah dengan persetujuan DPR menerapkan kebijakan penghematan anggaran. Setelah adanya kebijakan penghematan anggaran ini, total alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2013 dari semula Rp91.932.026.000,00 menjadi Rp91.588.475.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.551.000,00. Selanjutnya Komisi Yudisial menindaklanjuti kebijakan penghematan dengan melakukan efisiensi pada program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka dilakukan revisi anggaran dengan hasil revisi berupa diterbitkannya Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Komisi Yudisial Nomor DIPA-100.01.1/2013 tanggal 19 Juli 2013 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2013 mengalami perubahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 56
Anggaran Per Jenis Belanja
Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2013

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
1	Belanja Pegawai	8.678.260.000	9.111.060.000
2	Belanja Barang	77.252.604.000	77.418.203.000
3	Belanja Modal	6.001.162.000	5.059.212.000
Jumlah		91.932.026.000	91.588.475.000

Alokasi anggaran tahun 2013 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2013, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 86.467.948.133,00 atau mencapai 94,41%, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 57
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013 (Unaudited)

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	8.678.260.000	9.111.060.000	9.068.853.519	99,54
2	Belanja Barang	77.252.604.000	77.418.203.000	72.383.977.476	93,50
3	Belanja Modal	6.001.162.000	5.059.212.000	5.015.117.138	99,13
Jumlah		91,932,026,000	91.588.475.000	86.467.948.133	94,41

Tabel 58
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Program Tahun 2013 (Unaudited)

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran Pagu Awal (Rp)	Anggaran Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KOMISI YUDISIAL	52.027.534.000	51.683.983.000	49.702.751.249	96,17
A	Penyelenggaraan Investigasi dan Pengendalian Internal di Lingkungan Komisi Yudisial	5.146.891.000	5.146.891.000	4.377.091.778	85,04
B	Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perlengkapan Rumah Tangga Serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	43.236.216.000	42.892.665.000	41.837.721.927	97,54
C	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	3.644.427.000	3.644.427.000	3.487.937.544	95,71
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KY	6.344.782.000	6.344.782.000	6.206.386.298	97,82
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	4.452.462.000	4.452.462.000	4.440.508.573	99,73
B	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.892.320.000	1.892.320.000	1.765.877.725	93,32

No	Program/ Kegiatan/ Output	Anggaran Pagu Awal (Rp)	Anggaran Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
III	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA SELEKSI HAKIM AGUNG DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	33.559.710.000	33.559.710.000	30.558.810.586	91,06
A	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Peningkatan Kompetensi Hakim	20.756.670.000	20.756.670.000	18.394.986.866	88,62
B	Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim	12.803.040.000	12.803.040.000	12.163.823.720	95,01
TOTAL		91.932.026.000	91.588.475,000	86.467.948.133	94,41

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan prosentase penyerapan anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2013 mencapai 94,41%. Prosentase tersebut setara dengan Rp86.467.948.133,00 anggaran yang berhasil diserap. Jika dibandingkan dengan total anggaran setelah berlakunya kebijakan penghematan, maka jumlah anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp5.120.526.867,00 (5,59%). Anggaran yang terserap menjadi salah satu indikasi dilaksanakannya program dan kegiatan dengan pencapaian target output tertentu. Tingginya angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah output sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun anggaran 2013. Meskipun pada realisasinya masih terdapat 5,59% anggaran yang tidak terserap, hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target output dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan *clean goverment* di lingkungan Komisi Yudisial.

Konsistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih beberapa penghargaan. Salah satu

penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial selama 6 (enam) kali berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2008 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2007 hingga Laporan Keuangan Tahun 2012. Sementara pada pelaksanaan penatausahaan barang milik negara, Komisi Yudisial berhasil memperoleh penghargaan BMN award dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara untuk pengelolaan BMN tahun 2012 dan 2013 dalam kategori utility.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2103 disamping merupakan pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2103, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapain sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan indikator kinerja utama. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Mengacu pada 6 sasaran yang diturunkan ke dalam 29 indikator, total rata-rata capaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2013 adalah sebesar 93,51% (Sangat Berhasil). Dari 29 indikator yang ditetapkan, 26 indikator memiliki nilai capaian dengan range 85% - 100% atau "Sangat Berhasil", 2 indikator memiliki nilai capaian dengan range 55% - 70% atau "Cukup Berhasil" dan 1 indikator memiliki nilai capaian kurang dari 55% atau "Tidak Berhasil". Sementara pada kinerja pengelolaan anggaran 2013 dari keseluruhan anggaran sebesar Rp91.588.475.000,00 dapat terealisasi Rp86.467.948.133,00 atau 94,41% dari total anggaran.

Agar dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun-tahun kedepan dapat lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari dokumen Renstra, Penetapan Kinerja, Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU dan evaluasi agar dapat berjalan sinergis, selaras, dan terukur sehingga kinerja Komisi Yudisial dapat optimal, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Komisi Yudisial untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Komisi Yudisial secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2013 masih belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Komisi Yudisial, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Komisi Yudisial dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.



Pendahuluan





Rencana Strategis dan Rencana Kinerja





Akuntabilitas Kinerja





BAB IV

Penutup





KATA PENGANTAR





DAFTAR ISI





IKHTISAR EKSEKUTIF





LAMPIRAN



**Pengukuran Kinerja
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun 2013**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kesimpulan	Program	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat/Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada di Masyarakat dan Mewujudkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang Efektif, Terbuka, dan Dapat di Percaya	1 Jumlah laporan investigasi Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/ Tingkat Banding/ Mahkamah Agung	Laporan	325	199	61.23	Cukup Berhasil	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	7,727,558,000	6,868,628,205	88.88
2 Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim		Laporan	35	36	100.00	Sangat Berhasil					
3 Jumlah jejaring baru yang berhasil dikembangkan		Jejaring	3	9	100.00	Sangat Berhasil					
4 Jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc yang diseleksi		Laporan	90	99	100.00	Sangat Berhasil					
5 Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan		Laporan	2	2	100.00	Sangat Berhasil					
6 Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial		Publikasi	22	21	95.45	Sangat Berhasil					
7 Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara		Kegiatan	4	4	100.00	Sangat Berhasil					

Lampiran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kesimpulan	Program	Anggaran				
								Pagu	Realisasi	%		
	8	Jumlah kegiatan dialog publik/ audiensi yang terlaksana	Kali	50	53	100.00	Sangat Berhasil					
Capaian Kinerja Sasaran 1					94.59	Sangat Berhasil		7,727,558,000	6,868,628,205	88.88		
2	Birokrasi yang Kompeten, Efektif dan Bersih dalam Memberikan Pelayanan kepada Publik	1	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	10	10	100.00	Sangat Berhasil	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	42,014,735,000	41,014,016,587	97.62
	2	Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana	Kerjasama	10	17	100.00	Sangat Berhasil					
	3	Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	%	95	94.41	99.38	Sangat Berhasil					
	4	Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	Dokumen	26	26	100.00	Sangat Berhasil					
	5	Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial	Eksemplar	60,000	55,000	91.67	Sangat Berhasil					
	6	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat	Dokumen	155	156	100.00	Sangat Berhasil					

Lampiran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kesimpulan	Program	Anggaran			
								Pagu	Realisasi	%	
	7 Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	Unit	55	382	100.00	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	4,452,462,000	4,440,508,573	99.73	
Capaian Kinerja Sasaran 2					98.72	Sangat Berhasil		46,467,197,000	45,454,525,160	97.82	
3	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial yang Berkualitas	1 Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana	Pelatihan	20	27	100.00	Sangat Berhasil	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	877,930,000	823,705,340	93.82
Capaian Kinerja Sasaran 3					100.00	Sangat Berhasil		877,930,000	823,705,340	93.82	
4	Tersedianya Database Hakim untuk Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Hakim dan Seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier	1 Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan	Aplikasi	6	8	100.00	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	1,892,320,000	1,765,877,725	93.32
		2 Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari	Orang	100	820	100.00	Sangat Berhasil				
		3 Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	484	100.00	Sangat Berhasil				
Capaian Kinerja Sasaran 4					100.00	Sangat Berhasil		1,892,320,000	1,765,877,725	93.32	
5	Kepastian Hukum Penegakan (Dasar Hukum dan Mekanisme) Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dengan Mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim	1 Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi	%	80	97.27	100.00	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	20,756,670,000	18,394,986,866	88.62

Lampiran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kesimpulan	Program	Anggaran				
								Pagu	Realisasi	%		
	2	Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	Rekomendasi	12	5	41.67	Tidak Berhasil					
	3	Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik	Laporan	35	43	100.00	Sangat Berhasil					
	4	Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas	Laporan	120	160	100.00	Sangat Berhasil					
	5	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	Hakim	200	602	100.00	Sangat Berhasil					Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial
Capaian Kinerja Sasaran 5					88.33	Sangat Berhasil		21,820,430,000	19,391,387,983	88.87		
6	Bersama Mahkamah Agung Menyiapkan dan Mengembangkan Sumber Daya Hakim yang Mengabdikan dan Menegakkan Hukum dan Keadilan	1	Jumlah Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung	Kegiatan	2	2	100.00	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	12,803,040,000	12,163,823,720	95.01
		2	Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi	Orang	210	204	97.14	Sangat Berhasil				
		3	Jumlah peserta seleksi calon hakim adhoc di Mahkamah Agung yang lulus seleksi	Orang	15	0	0.00	Tidak Berhasil				

Lampiran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kesimpulan	Program	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
	4 Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti serta dianalisa	Penelitian	200	200	100.00	Sangat Berhasil				
	5 Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara	Kegiatan	7	7	100.00	Sangat Berhasil				
Capaian Kinerja Sasaran 6					79.43	Berhasil		12,803,040,000	12,163,823,720	95.01
TOTAL CAPAIAN KINERJA					93.51	Sangat Berhasil		91,588,475,000	86,467,948,133	94.41

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat

Website : www.komisiyudisial.go.id